

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH
TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP *MATCH FIXING*
SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
43/Pid.Sus/2024/PN.Smn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu
Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Bagas Putratama

2102026045

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Bagas Putratama
NIM : 2102026045
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap
Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan,
atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Telp (024)7601291 Website : www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bagas Putratama
NIM : 2102026045
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana
Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sun)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024 – 2025 guna memperoleh Sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹

(QS An-Nisa Ayat 29)

¹ Quran.com, Diakses pada 30 Desember 2024 melalui <https://quran.com/id/wanita/29-30>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya yang sangat luar biasa telah memberikan kekuatan, kesabaran dalam segala hal, nikmat atas ilmu yang diberikan kepada penulis. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyusun karya tulis ini dengan baik dan selesai tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang telah dilalui oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini. Perjuangan tenaga, pikiran, waktu, finansial telah dilalui, untuk itu karya tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak Purwanto dan Ibu Sumiyati selaku orangtua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan nasehat kepada penulis yang akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar meski penuh dengan perjuangan yang besar.
2. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan wejangan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, dan waktunya untuk penulis dalam membuat karya tulis ini, sehingga bisa selesai tepat waktu.

4. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I yang telah memberikan ilmunya baik diperkuliahan maupun diluar perkuliahan.
5. Segenap teman- teman Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah menjadi teman sekaligus keluarga di Semarang yang menemani perjuangan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta baik dalam suka dan duka dilalui bersama.
6. Tim hore FKHM 2021 Fikro, Ferdian, Davin, Naufal, Aeni, Nahwa yang telah memberi semangat, kenangan, dan dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan kelas HPI B yang telah menemani penulis selama kuliah yang penuh perjuangan dan canda tawa.
8. Segenap rekan Tim KKN MIT 18 Posko 69 yang telah menemani merasakan perjuangan ketika kkn, pahit dan manis dilalui bersama.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Putratama
NIM : 2102026045
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana
Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
43/Pid.Sus/2024/PN Smm)

Dengan Penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan buku skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 06 Desember 2024

Deklarator



Bagas Putratama
NIM. 2102026045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa Khairar-rāziqīn/Wa innallāhalahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tindak Pidana Suap telah melebar pada sektor olahraga, yakni sepak bola. Sepak bola merupakan sektor lahan basah, sehingga celah dalam ranah sepak bola dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk keuntungan pribadi dengan melakukan *match fixing*. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap dan menurut Hukum Pidana Islam hal ini merupakan perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut kasus ini sangat menarik untuk dikaji dari perspektif ilmu kriminologi dan fiqh jinayah untuk mengetahui secara mendalam kejahatan tindak pidana suap dalam *match fixing*.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mempelajari penerapan hukum dalam praktik, dengan menyoroti perilaku masyarakat, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak oleh hukum. Data dalam penelitian yuridis empiris diambil melalui data lapangan, yakni diperoleh dengan cara wawancara kepada salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam memutus perkara menggunakan empat pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, non yuridis, sosiologis, dan filosofis. Lalu dari analisis kriminologi menunjukkan bahwa pelaku tersebut melakukan suap *match fixing* berkaitan dengan teori kriminologi Asosiasi Diferensial dan Teori Anomi. Asosiasi Diferensial menjelaskan pelaku melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan. Menurut Teori Anomi pelaku melakukan suap *match fixing* karena ada ketimpangan antara keinginan dengan cara mendapatkan keinginan. sehingga ia melakukan dengan cara melanggar hukum. Sehingga menurut fiqh jinayah tindakan pelaku merupakan *risywah* yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: *Kriminologi, Fiqh Jinayah, Match Fixing*

ABSTRACT

The crime of bribery has spread to the sports sector, namely football. Football is a wet field sector, so that the gaps in the realm of football are exploited by some individuals for personal gain by conducting match fixing. This act violates Law Number 11 of 1980 concerning Bribery and according to Islamic Criminal Law this is a prohibited act. Furthermore, this case is very interesting to study from the perspective of criminology and fiqh jinayah to find out in depth the crime of bribery in match fixing.

This study uses a qualitative research type with an empirical legal approach. Empirical legal research is a research method that studies the application of law in practice, by highlighting the behavior of society, institutions, or parties involved or affected by the law. Data in empirical legal research is taken through field data, namely obtained by interviewing one of the members of the Panel of Judges of the Sleman District Court or a legal expert who understands the object of this research.

The results of the study show that the judge of the Sleman District Court in case Number 43/Pid.Sus/2024/PN Smn in deciding the case used four considerations, namely legal, non-legal considerations, sociological, and philosophical. Then from the criminological analysis it shows that the perpetrator committed match fixing bribery related to the criminological theory of Differential Association and Anomie Theory. Differential Association explains that the perpetrator committed the crime because of environmental influences. According to the Anomie Theory, the perpetrator committed match fixing bribery because there was an imbalance between desire and how to get that desire so that he did it by breaking the law, while according to Islamic jurisprudence, the perpetrator's actions were risywah which fell into the category of ta'zir crimes.

Keywords: Criminology, Fiqh Jinayah, Match Fixing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehat, Panjang umur, nikmat Bahagia, serta perlindungan. Sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)”.

Dalam karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap saran maupun kritik pembaca. Agar skripsi ini dapat lebih sempurna isinya dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya ataupun bagi siapa saja yang akan meneliti lebih lanjut.

Melalui pengantar ini izinkan penulis sampaikan banyak terimakasih terhadap para pihak yang telah membantu maupun membimbing secara langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Purwanto dan Ibu Sumiyati selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Cahyono, S.H., M.H selaku narasumber dalam penelitian ini.
3. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan jajarannya.

4. Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H yang telah membimbing dan memberikan arahnya yang sangat berarti dalam menyusun skripsi ini. Tanpa bimbingan beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
5. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I yang telah memberikan ilmunya baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
6. Keluarga besar Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Teman seperjuangan kelas HPI B yang selalu kebersamai.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dalam menyusun skripsi ini penulis berusaha semaksimal dan sesempurna mungkin agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap dengan dibuatnya karya tulis ini dapat mendorong penegakan hukum terhadap para pelaku *match fixing* yang belum terungkap. Karena masih banyak oknum-oknum di luar sana yang sampai saat ini belum mendapatkan sanksi. Selain itu, penulis berharap semoga karya tulis ini membantu para

mahasiswa maupun akademisi yang membutuhkan pemahaman maupun bahan bacaan mengenai topik *match fixing*.

Semarang, 04 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagas', with a long horizontal line extending to the right from the end of the signature.

Bagas Putratama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Analisis Data.....	19

G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG	
KRIMINOLOGI, FIQH JINAYAH, <i>MATCH FIXING</i>	
DAN TINDAK PIDANA SUAP	
	23
A. Tinjauan Teoretik Tentang Kriminologi	23
1. Pengertian Kriminologi	23
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	25
3. Tujuan Kriminologi.....	28
4. Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Anomi...30	
B. Tinjauan Teoretik Tentang Fiqh Jinayah.....	36
1. Pengertian Fiqh Jinayah	36
2. Obyek Kajian Fiqh Jinayah dan Macamnya ...38	
3. Pengertian <i>Risywah</i>	41
4. Unsur-unsur <i>Risywah</i>	43
5. Hukum <i>Risywah</i>	44
6. Macam-macam <i>Risywah</i>	46
7. Hal yang Serupa dengan <i>Risywah</i>	48
C. Tinjauan Teoretik Tentang <i>Match Fixing</i>	49
1. Pengertian <i>Match Fixing</i>	49
2. Kategori <i>Match Fixing</i>	51
3. Hukuman Terhadap <i>Match Fixing</i>	52
D. Tinjauan Teoretik Tentang Tindak Pidana Suap....	56
1. Pengertian Tindak Pidana Suap	56
2. Unsur Tindak Pidana Suap	57

3. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Suap	58
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA SUAP <i>MATCH FIXING</i> SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2024/PN SMN DAN HASIL WAWANCARA.....	
62	62
A. Profil Pengadilan Negeri Sleman	62
1. Sejarah Pengadilan.....	62
2. Tugas Pokok dan Fungsi	63
3. Visi dan Misi Pengadilan.....	64
B. Gambaran Umum Kasus Suap Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn	65
1. Kronologi Kasus	65
2. Barang Bukti.....	69
3. Tuntutan.....	71
4. Putusan Hakim.....	74
C. Hasil Wawancara Kepada Hakim PN Sleman.....	78
BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP <i>MATCH FIXING</i> SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus/2024/PN Smn ...	
84	84
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn	84

B. Analisis Kriminologi erhadap Tindak Pidana Suap <i>Match Fixing</i> Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn	97
1. Analisis Kriminologi Menurut Teori Asosiasi Diferensial	98
2. Analisis Kriminologi Menurut Teori Anomi...	104
C. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Suap <i>Match Fixing</i> Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn	108
BAB V PENUTUP	124
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	227

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi masalah yang berkepanjangan di Indonesia. Berbagai tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, suap-menyuap, pungutan liar, kolusi, nepotisme, dan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, dianggap sebagai bentuk korupsi oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang umum terjadi di negara ini. Ironisnya, meskipun telah ada upaya untuk memerangi korupsi, praktik-praktik tersebut tetap berlanjut, bahkan dengan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir, membuat penanganannya semakin sulit.¹ Tindakan kriminal korupsi, yang merupakan pelanggaran serius, tidak hanya terbatas pada pejabat negara, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kecerdasan tinggi, pemimpin, entitas swasta, atau kroni yang merugikan integritas negara,

¹ Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD, Diakses pada 11 Mei 2024 melalui [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).pdf)

mengganggu stabilitas pembangunan, dan merusak perekonomian nasional.²

Dengan berjalannya waktu, tingkat kejahatan juga semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Seseorang akan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran hukum. Faktor ekonomi di Indonesia juga menjadi pemicu bagi beberapa orang untuk melakukan kejahatan, seperti korupsi, yang semakin banyak terjadi dalam masyarakat. Bahkan saat ini, tindakan korupsi terjadi dalam berbagai bentuk dan semakin kompleks, menunjukkan tingkat kecerdasan dari pelaku yang semakin tinggi. Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yaitu suap. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Tindak Pidana Suap didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan tujuan memengaruhi sikap penerima terhadap kepentingan atau minat si pemberi, meskipun sikap tersebut bertentangan dengan kepentingan penerima.³

² Adhe Adhari & Sherryl Naomi, Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia, *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, 1255

³ Pascasarjana Universitas Medan Area, Apa Itu Tindak Pidana Suap, Diakses pada 11 Mei 2024 melalui <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

Menurut hukum Islam, suap merupakan *Risywah*. *Risywah* menurut bahasa dalam kamus Al-Mishbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm yaitu: “pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.” Dalil mengenai *Risywah* ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)

Selain itu, juga dalam HR. Ahmad dan Hakim

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّائِسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ (رواه أحمد و الحاكم)

“Dari tsauban berkata : Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni

⁴ Ahmad Jurin Harahap, Risywah Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Ilmu Hadis* 2, Maret 2018, 109

orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim)

Pengertian *risywah* menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith yaitu: “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu”.⁵ *Risywah* terdapat empat macam menurut Ibn Abidin, dengan menguti kitab al-Fath, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan;
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu;
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudarat dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk

⁵Abdullah Ath-Thuraiqi, Hukum Suap Dalam Islam, Diakses pada 11 Mei 2024 melalui https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3995

menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kazaliman;

4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁶

Zaman semakin canggih dan modern, namun tidak hanya zaman saja yang semakin canggih dan berkembang. Dalam kasus kejahatan juga ikut berkembang pula. Tindak pidana korupsi tak hanya ada dalam pemerintahan negara, pada era sekarang kejahatan tersebut telah merambah ke bidang olahraga, yakni sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling diminati banyak orang di dunia tak terkecuali di Indonesia. Sepakbola yang merupakan ajang kompetisi dan hiburan untuk masyarakat dijadikan alat untuk melakukan praktik suap menyuap. Praktik suap menyuap yang dilakukan adalah berupa pengaturan skor (*match fixing*). Contoh dari *match fixing* adalah pertandingan sepakbola antara PSS Sleman dengan

⁶ Muhayah, SH, MH, Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses pada 11 Mei 2024 melalui <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>

Madura FC pada kompetisi Liga 2 tahun 2018 lalu. Januar Herwanto, manajer Madura FC, menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI bernama Hidayat. Dalam percakapan tersebut, Madura diminta untuk kalah dalam pertandingan melawan PSS Sleman, namun permintaan tersebut ditolak oleh Januar. Meskipun demikian, pada akhirnya Madura FC tetap kalah dengan skor 0-1 dari PSS Sleman.⁷

Kasus *match fixing* ini apabila tidak diambil tindakan tegas dari organisasi terkait, yakni PSSI selaku organisasi sepakbola di tanah air maka dapat mengakibatkan rusaknya *fair play*, moral bagi persepakbolaan di Indonesia. Tindakan sanksi berupa sanksi dari komisi disiplin (komdis) seperti pemecatan, skorsing, sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku *match fixing*. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang berlaku untuk memberikan sanksi *match fixing* ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi

⁷Diakses pada 11 Mei 2024 melalui <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1669460-gempur-satgas-antimafia-bola-polri-pss-sleman-vs-madura-fc-terjadi-match-fixing?page=2>

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” dengan rincian “Yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing”.⁸ Sehingga dengan begitu PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia wajib menegakkan hukum terhadap para pelaku *match fixing* yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas maka dari itu, penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)”**

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.?
2. Bagaimana Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Suap *match fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.
2. Untuk mengetahui Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *match fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn.

D. Manfaat

1. Manfaat Secara Akademis

Penulisan karya tulis ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga sebagai bahan literatur bagi para pembaca khususnya para mahasiswa maupun akademisi mengenai tindak pidana suap dalam ranah bidang olahraga khususnya dalam sepak bola yang ada di Indonesia. Sebab dari berbagai literatur yang ada belum menjelaskan secara spesifik bagaimana penegakan hukum dan hukuman terhadap pelaku suap dalam kasus *match fixing* pertandingan sepak bola di Indonesia. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku suap *match fixing* ini tergolong jarang sehingga dengan penulisan skripsi ini dapat memberi wawasan kepada para akademisi maupun orang yang membacanya bahwa penegakan hukum terhadap kasus suap *match fixing* itu harus ditegakkan dan untuk pelaku-pelaku yang belum terungkap harus segera dilakukan tindakan hukum.

2. Secara Praktis

Penulisan karya tulis ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi bagi para aparat penegak hukumserta mahasiswa dalam bidang hukum. Selain itu juga dapat menjadi masukan terhadap federasi sepak bola Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap Kasus *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia ini belum pernah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Yunus Efendi⁹ (1602026069) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini memiliki topik kasus tindak pidana yang sama dengan penulis, akan tetapi pada kajiannya berbeda dengan penulis. Skripsi Yunus Efendi menelaah permasalahan *match fixing* yang dikaji dengan hukum positif dan hukum pidana Islam berupa *risywah* dengan metode kepustakaan (*library research*). Sementara pada penelitian penulis tindak pidana suap *match fixing* yang dianalisis dengan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah dengan pendekatan kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.

⁹ Yunus Efendi, Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (2022)

2. Skripsi Ahmad Fauzan¹⁰ (S20174038) Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia”. Skripsi ini memiliki topik yang membahas mengenai bagaimana analisis yuridis mengenai kasus pengaturan skor yang terjadi di sepakbola. Skripsi Ahmad Fauzan menggunakan pendekatan normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Sedangkan pada penelitian penulis menganalisis tindak pidana suap *match fixing* yang dianalisis dengan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah sehingga tidak hanya sebatas secara yuridis atau hukum positif saja namun berdasarkan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis ialah menggunakan metode yuridis empiris. Artinya penulisan skripsi penulis tidak hanya mengacu pada undang-undang saja atau normatif, namun juga melalui pendekatan empiris dengan wawancara terhadap majelis hakim maupun pihak yang menguasai objek dari penelitian penulis.

¹⁰ Ahmad Fauzan, Analisis Yuridis Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia (2022)

3. Skripsi Muhammad Ridwan Azizi¹¹ (160710101098) Mahasiswa Universitas Jember dengan judul “Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepak Bola di Indonesia” Skripsi tersebut menganalisis tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola dengan menganalisis hukum positifnya dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tindak pidana suap pada kasus *match fixing* dianalisis dengan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah dengan metode kepustakaan dan penelitian lapangan.
4. Skripsi Muhamad Maigel Alfajar¹² (2012011285) Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul “Upaya Penanggulangan Suap Menyuaup Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Sepak Bola Nasional” Skripsi tersebut menganalisis mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi maupun mencegah dari terjadinya suap menyuaup pengaturan skor dalam sepakbola nasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut menggunakan

¹¹ Muhammad Ridwan Azizi, Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepak Bola di Indonesia (2020)

¹² Muhamad Maigel Alfajar, Upaya Penanggulangan Suap Menyuaup Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Sepak Bola Nasional (2024)

pendekatan normatif dengan gabungan antara pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pengaturan skor sepak bola di liga Indonesia yang dianalisis dengan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi penulis ialah yuridis empiris.

5. Skripsi Moch. Andi Apriyanto¹³ (11150450000032) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” Skripsi tersebut memiliki topik yang mirip dengan skripsi penulis, namun dalam kajiannya memiliki perbedaan. Dalam Skripsi Moch. Andi Apriyanto menganalisis mengenai suap pengaturan skor sepakbola di Indonesia yang ditinjau dalam 2 perspektif, yakni menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan normatif dengan gabungan antara pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)

¹³ Moch. Andi Apriyanto, Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (2020)

dan pendekatan kasus (*case approach*). Sehingga penulis menggali fakta dengan mencari informasi tentang pengaturan skor sepakbola di Indonesia yang dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 1980 tentang suap. Sedangkan pada Skripsi penulis menganalisis mengenai mengenai suap pengaturan skor sepak bola di liga Indonesia yang dianalisis dengan ilmu kriminologi dan fiqh jinayah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi penulis menggunakan pendekatan studi kasus pada putusan Pengadilan, lalu dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sehingga selain menggunakan data primer penulis dalam menggali fakta juga melakukan wawancara dengan majelis hakim yang bertugas maupun pihak lain yang mengerti mengenai objek penelitian ini.

6. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pertandingan Sepak Bola yang Melakukan *Match Fixing* di Indonesia” yang dipublikasikan pada Jurnal *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 1, Nomor 2 Tahun 2023.¹⁴ Pada jurnal ini topik yang dibahas menyerupai dengan topik penulis. Namun dari keduanya terdapat perbedaan. Pada jurnal

¹⁴ Sultan Akbar Firjatullah, Analisis Hukum Islam terhadap Pertandingan Sepak Bola yang Melakukan *Match Fixing* di Indonesia, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 1 Nomor 2 tahun 2023, 376-382

membahas permasalahan *match fixing* yang dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola. Jadi dalam skripsi penulis tidak hanya menganalisis dengan Hukum Islam saja, melainkan juga dengan kriminologi yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dari kriminologi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendalami fenomena sosial dengan menggunakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁵ Untuk mendalami sebuah fenomena sosial, dalam skripsi ini menggunakan studi kasus (*case study*). Studi kasus berfokus pada analisis mendalam dan terperinci terhadap suatu kasus atau peristiwa tertentu sesuai

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 34

dengan konteks.¹⁶ Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris.¹⁷ Pendekatan penelitian yuridis empiris mengkaji tidak hanya pada hukum secara normatif saja, namun juga secara fakta empiris. Data empiris didapatkan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.¹⁸

2. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan responden, di mana pertanyaan-pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sebagai panduan. Namun, masih ada fleksibilitas untuk mengajukan variasi pertanyaan yang disesuaikan selama proses wawancara. Data Primer didapat

¹⁶ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 59

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24-31

¹⁸ Ibid, 124

dari putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn dan hasil wawancara kepada pihak terkait atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup semua publikasi yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait penelitian, seperti literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kamus, ensiklopedia, buku, jurnal, surat kabar, dan dokumentasi dari berbagai instansi terkait. Fungsi dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan panduan kepada peneliti dalam menyusun latar belakang, merumuskan masalah, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, membangun kerangka teoritis dan konseptual, serta menentukan metode pengumpulan dan analisis data hukum yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang relevan, seperti literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan dokumentasi dari berbagai instansi terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil penelitian para ahli, yang relevansinya kemudian dianalisis terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini Hakim atau ahli hukum yang memahami objek penelitian ini.
- 2) Dokumentasi adalah informasi dalam bentuk teks, gambar, atau hasil karya yang dibuat oleh individu. Penggunaan studi dokumen melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif dengan tujuan memperkuat keandalan penelitian tersebut. Esensinya,

dokumentasi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dalam penelitian kualitatif.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Pendekatan deskriptif-kualitatif diterapkan dengan menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti, dengan memperhatikan konteks yang melingkupi fenomena tersebut.¹⁹Selanjutnya data-data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Pada tahap ini peneliti menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kedua, tahap reduksi data. Peneliti memilah data yang relevan dengan menghilangkan data yang tidak perlu dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Ketiga, pengodean data. Pada tahap ini memberi kode pada data yang saling berkaitan agar memudahkan dalam menganalisis data

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7-13

berikutnya. Keempat, interpretasi dan penafsiran data. Pada tahap ini penulis menafsirkan pola-pola yang muncul dari data yang diperoleh, hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan penafsiran atau pemahaman yang lebih dalam mengenai objek kajian yang sedang diteliti. Kelima, penyimpulan. Pada tahap ini penyimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari proses analisis dan hasil wawancara. Hasil dari proses tersebut dapat berguna untuk pengembangan teori akademik dan juga sebagai masukan bagi para penegak hukum maupun pemerintah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah dan pemahaman yang komprehensif dan akuntabel, penulis menyusun kerangka penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoretik tentang Kriminologi, Fiqh Jinayah, *Match Fixing*, dan Tindak Pidana Suap.

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan teoretik mengenai kriminologi, fiqh jinayah, *match fixing*, pengertian tindak pidana suap.

BAB III: Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Hasil Wawancara

Pada bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Negeri Sleman, Gambaran umum kasus suap putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, dan hasil wawancara kepada hakim PN Sleman.

BAB IV: Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn.

Pada bab ini berisi mengenai pertimbangan hakim dan Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)

BAB V: Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG KRIMINOLOGI, FIQH JINAYAH, *MATCH FIXING* DAN TINDAK PIDANA SUAP

A. Tinjauan Teoretik tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta cara-cara yang digunakan oleh penjahat dalam melakukan tindak kejahatan. Selain itu, kriminologi berupaya semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan mencari solusi untuk mencegah serta menangani kejahatan. Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Prancis, pada tahun 1879. Sebelum istilah ini populer, yang lebih sering digunakan adalah “Antropologi Kriminal.”¹

Secara etimologis, kriminologi berasal dari gabungan kata “*Crime*” yang berarti kejahatan dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan kedua makna ini, kriminologi dapat diartikan sebagai

¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, Universitas Nusantara PGRI Kediri*, vol. 01 (Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2017), 1

ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Berbagai sarjana memberikan pandangan yang berbeda mengenai definisi kriminologi, dan perbedaan ini dipengaruhi oleh luasnya ruang lingkup kajian yang tercakup dalam bidang tersebut. Kriminologi tidak hanya membahas tentang kejahatan itu sendiri, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa melihatnya dari segi latar belakang munculnya kejahatan, sementara yang lain melihatnya dari sisi perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua aspek ini secara teknis tidak terlepas dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang terkait dengan objek kajiannya. Oleh karena itu, definisi kriminologi yang disampaikan oleh para sarjana seringkali berbeda dan memiliki batasan yang beragam.²

Menurut Wood, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui teori atau pengalaman yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Noah menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu tentang tindakan kriminal dan perilaku tercela yang melibatkan orang-orang yang

²Ibid, 2-3

berpartisipasi dalam perilaku tersebut. Sedangkan menurut Walter Reckless, kriminologi adalah pemahaman tentang keteraturan individu dalam perilaku delinkuen dan kriminal, serta pemahaman tentang bagaimana Sistem Peradilan Pidana bekerja.³ Selain itu, J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau munculnya pelaku kejahatan. Sementara itu, W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu yang berfokus pada penyelidikan fenomena kejahatan secara mendalam dan menyeluruh.⁴

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman tentang lingkup studi kriminologi mencakup semua proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Beberapa definisi dan perumusan kriminologi oleh para ahli kriminologi membentuk dasar kriminologi. Dalam bukunya *The Crime Problem*, Walter C. Reckless menyatakan bahwa ada sepuluh ruang lingkup kriminologi, yaitu:⁵

³ Beby Suryani, *Kriminologi* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023). 5

⁴ Ibid, 6

⁵ Ibid, 17-19

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan kepada lembaga resmi dan tindakan yang diambil dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari bagaimana hukum pidana berkembang dan berubah dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, dan tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat dibandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kesehatan, dan jenis kelamin.
- d. Kriminologi mengkaji wilayah-wilayah tertentu yang dikaitkan dengan jumlah kejahatan di daerah tersebut, termasuk meneliti bentuk-bentuk kejahatan spesifik, seperti penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di kalangan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan dan menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang jarang terjadi atau memiliki karakteristik khusus, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, serta kejahatan modern seperti pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM.

- g. Kriminologi juga mengkaji masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, pelacuran, tunawisma, dan pengemis.
- h. Kriminologi mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah hukum yang ada sudah efektif.
- i. Kriminologi juga mempelajari lembaga-lembaga penegak hukum yang bertugas menangkap, menahan, dan menghukum pelaku kejahatan, serta mengevaluasi kemanfaatannya.
- j. Kriminologi meneliti setiap upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, cakupan kriminologi meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan hukum. Ini mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta respons masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Terkait hal ini, Sutherland menyatakan bahwa ada tiga bagian utama yang terfokus dalam tiga bidang ilmu, yaitu:⁶

- a. Sosiologi Hukum berfungsi untuk mencari penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan terbentuknya hukum pidana melalui

⁶ Ibid, 20-21

analisis ilmiah. Ilmu ini juga menganalisis hukum dari perspektif sosiologis. Topik yang dibahas dalam sosiologi hukum mencakup peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum, serta peran hukum dalam memperbaiki nasib kelompok masyarakat yang lemah dan rentan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

- b. Etiologi Kriminal bertugas menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan melalui analisis ilmiah. Bidang ini muncul karena ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa kejahatan masih terjadi meskipun hukum pidana telah dikembangkan untuk mencegahnya.
- c. Penologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan hukuman dan tujuannya, serta hubungannya dengan pengendalian kejahatan, baik secara preventif maupun represif. Penologi berfokus pada penjelasan sejarah perkembangan hukuman, teori-teori terkait, masalah yang berhubungan dengan hukuman, serta pelaksanaan dan konteks perkembangannya.

3. Tujuan Kriminologi

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari

berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Kriminologi berkembang bersama dengan pemikiran kritis, yang mengarah pada studi tentang proses pembuatan undang-undang. Tujuan kriminologi adalah untuk memberi petunjuk tentang bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dan menghindarinya dengan hasil yang baik. Kriminologi berusaha untuk mengantisipasi dan bertindak atas semua kebijakan di bidang hukum pidana untuk mencegah hasil yang merugikan bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan sosial saat ini dan di masa mendatang, kriminologi berusaha menjelaskan identitas dan alasan kriminalitas. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk menciptakan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan.⁷ Tujuan Kriminologi menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Mempelajari perilaku manusia dan lembaga sosial masyarakat yang berdampak pada

⁷ Ibid,14-15

kecenderungan dan penyimpangan dari standar hukum;

- b. Mencari cara yang lebih baik untuk menggunakan pemahaman ini untuk menerapkan kebijakan sosial yang dapat menghentikan atau mengurangi kejahatan.

4. Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Anomi

a. Teori Asosiasi Diferensial

Edwin H Sutherland merupakan orang yang pertama kali mengemukakan *Differential Association Theory* atau biasa disebut teori Asosiasi Diferensial. Menurut Gabriel Tarde, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat. Namun, Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui interaksi dengan individu yang melanggar norma masyarakat, termasuk hukum.⁸ Teori Asosiasi Diferensial didasarkan pada tiga teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory*,

⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, Universitas Nusantara PGRI Kediri*, vol. 01 (Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2017), 124

Symbolic Interactionism dan *culture conflict theory*. Dari dampak teori yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada:

- a) Keyakinan bahwa setiap individu akan mengadopsi dan mengakui pola perilaku yang dapat mereka terapkan.
- b) Persepsi bahwa ketidakmampuan untuk mengikuti pola perilaku dapat menghasilkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c) Pengakuan bahwa konflik budaya memainkan peran utama dalam menjelaskan kejahatan.

Sutherland memperkenalkan teori tersebut dalam dua versi, yaitu yang pertama pada tahun 1939 dan yang terbaru pada tahun 1947. Versi pertama teori tersebut terdapat dalam edisi *Criminal Behavior*, yang berfokus pada konflik budaya, disorganisasi sosial, serta asosiasi diferensial. Namun, pada akhirnya Sutherland tidak memfokuskan lagi perhatiannya pada perilaku kriminal yang sistematis, melainkan membatasi pembahasannya pada konflik budaya. Sutherland tidak pernah mengatakan, "*More association with criminalis would cause criminal*

behavior” dalam versi awal, ia mendefinisikan Asosiasi Diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from would differ from individual to individual.*”⁹

Teori Asosiasi Diferensial yang diajukan oleh Sutherland ini memiliki sembilan premis sebagai berikut:¹⁰

- a) Perilaku kriminal diperoleh melalui proses pembelajaran.
- b) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui komunikasi.
- c) Bagian penting dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok yang erat.
- d) Pembelajaran perilaku kriminal mencakup teknik melakukan kejahatan serta motivasi atau alasan pembenaran.
- e) Motivasi ini diperoleh dari pemahaman terhadap hukum: apakah seseorang mendukung atau menolak aturan tersebut.
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena cenderung lebih memilih melanggar aturan daripada mematuhi.

⁹ Aulia Andika dan Muhammad Ibnu, Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial, *Jurnal Restorative*, Vol 2, No 1 2024, 35

¹⁰ Ibid, 36

- g) Asosiasi diferensial bervariasi berdasarkan frekuensi, durasi, waktu, prioritas, dan intensitas.
- h) Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui interaksi dengan pola perilaku kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang ada dalam proses pembelajaran.
- i) Meskipun perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan umum dan nilai-nilai, perilaku ini tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh kebutuhan dan nilai tersebut, karena perilaku nonkriminal juga mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama (Sutherland, 1978: 80-82).

b. Teori Anomi

Teori Anomie dari Robert K. Merton awalnya menggambarkan hubungan antara perilaku delinkuen dan tahapan tertentu dalam struktur sosial yang memicu, menciptakan, serta mengembangkan kondisi yang mendorong pelanggaran norma-norma masyarakat sebagai bentuk reaksi yang wajar. Dalam teori ini, terdapat dua elemen utama perilaku delinkuen, yaitu elemen yang berasal dari struktur sosial dan

elemen kultural. Secara nyata, unsur kultural menghasilkan *goals* (tujuan), sementara unsur struktural menghasilkan *means* (cara atau sarana). Secara sederhana, *goals* mengacu pada tujuan-tujuan dan kepentingan yang dibudayakan, mencakup aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* mengacu pada aturan dan metode yang dilembagakan dan diterima sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial ke dalam dua bagian, yaitu tujuan sosial (*societal goals*) dan sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapainya. Seiring waktu, pengertian anomie mengalami perubahan dengan munculnya pembagian ini.¹¹

Dalam mencapai tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia; ada yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Hal ini, menurut Robert K. Merton, terjadi karena struktur sosial yang terbagi ke dalam kelas-kelas, yang menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang

¹¹ Beby Suryani, *kriminologi* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023), 166

berasal dari kelas rendah memiliki peluang yang lebih kecil untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan mereka dari kelas atas. Robert K. Merton mengidentifikasi lima cara bagaimana anggota masyarakat mengatasi anomie, yang terkait dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan sarana yang dilembagakan (*means*), lima cara tersebut, yaitu:¹²

- a) *Conformity* (konformitas) adalah kondisi di mana anggota masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang ada dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
- b) *Innovation* (inovasi) adalah situasi di mana tujuan masyarakat diakui dan dijaga, tetapi cara-cara yang digunakan untuk mencapainya diubah.
- c) *Ritualism* (ritualisme) menggambarkan keadaan di mana individu menolak tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap mematuhi cara-cara yang telah ditentukan.
- d) *Retreatism* (penarikan diri) adalah kondisi di mana anggota masyarakat menolak baik tujuan maupun sarana yang telah disediakan.

¹² Ibid, 167

e) *Rebellion* (pemberontakan) menggambarkan situasi di mana tujuan dan sarana yang ada dalam masyarakat ditolak, dan ada upaya untuk mengganti atau mengubahnya secara keseluruhan.

Berdasarkan skema penyesuaian diri yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, inovasi, ritualisme, penarikan diri, dan pemberontakan dianggap sebagai bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, kegagalan dalam beradaptasi dengan struktur sosial menjadi inti dari teori Merton. Fokus dari Teori Anomie adalah pada masalah akses terhadap sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan.¹³

B. Tinjauan Teoretik tentang Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Secara bahasa, istilah fiqh jināyāt kata *jināyah* (جناية) berasal dari kata *janā* (جنى), yang secara etimologi berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Oleh karena itu, *jināyah* mengacu pada perbuatan dosa atau tindakan yang salah. Dalam hukum

¹³ Ibid, 168

positif, kata “*jināyah*” didefinisikan sebagai delik atau tindak pidana, seperti yang dinyatakan dalam Audah bahwa *Jināyah* adalah tindakan yang dilarang oleh syariat, yang dapat mencakup pelanggaran terhadap nyawa, harta benda, atau hal-hal lainnya. Selain itu Sayyid al-Sabiq mendefinisikan *jinayah* dalam hukum syara merupakan semua tindakan yang sudah dilarang oleh hukum syara untuk dilakukan. Maksud dari perbuatan yang dilarang adalah semua perbuatan yang dilarang oleh hukum syari’at Islam dan wajib di jauhi. Wajib di jauhi karena perbuatan tersebut memberikan efek bahaya yang nyata bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.¹⁴

Pendapat lain dari sebagian ahli *fuqaha* menerjemahkan istilah *jinayah* merupakan kata yang diperuntukkan untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain-lain. Maka dari itu, istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana islam. Pendapat tersebut dipertegas oleh Haliman, hukum pidana islam merupakan aturan-aturan hukum syara’ yang melarang untuk melakukan atau tidak melakukan.¹⁵

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 1

¹⁵ Ibid, 2

2. Obyek Kajian Fiqh Jinayah dan Macamnya

Fiqh Jinayah merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang kaitannya dengan suatu perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumannya (*uqubah*) yang diambil dari dalil terperinci. Sehingga obyek pembahasan dari fiqh jinayah ialah mengenai tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*). *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'* yang siapapun yang melanggar akan diberi ancaman berupa hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah hukuman atau *uqubah* merupakan pemberian sanksi yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara'*.¹⁶

Macam-macam *jarimah*, yaitu:

a) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan secara jelas dan pasti baik dalam jenis maupun jumlahnya. Hukuman ini bersifat tetap, tidak bisa dihapus atau diubah, dan merupakan hak Allah karena terkait dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dari pengertian tersebut dapat

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), ix-x

diketahui bahwa ciri khas dari *jarimah hudud*, yaitu pertama, hukumannya telah ditentukan oleh syara'. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah, apabila ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang dominan.¹⁷ Macam-macam *jarimah hudud*, yakni:

- 1) *Jarimah Zina* (berbuat zina)
 - 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh melakukan zina)
 - 3) *Jarimah Syurb Al-Khamr* (meminum minuman keras)
 - 4) *Jarimah Sirqah* (pencurian)
 - 5) *Jarimah Hirabah* (perampokan)
 - 6) *Jarimah Riddah* (murtad)
 - 7) *Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan)
- b) *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah Qisas-Diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman yang sepadan) dan *diyat* (denda atau ganti rugi) yang batasannya telah ditentukan, namun tergolong sebagai hak manusia (perorangan). Dalam hal ini, korban atau keluarganya memiliki hak untuk memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisas* atau *diyat* bisa dihapus sepenuhnya. Namun, meskipun

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 5

pelaku dimaafkan oleh korban atau keluarganya, pemerintah tetap berwenang memberikan hukuman *ta'zīr* (hukuman yang sanksinya diserahkan kepada pemerintah, yakni hakim).¹⁸ Macam-macam jarimah qisas-diyat, yakni:

- 1) *Al-Qatl Al-'Amd* (pembunuhan sengaja)
 - 2) *Al-Qatl Syibh Al-Amd* (pembunuhan menyerupai sengaja)
 - 3) *Al-Qatl Al-Khata'* (pembunuhan tidak sengaja)
 - 4) *Al-Jarh Al-'Amd* (penganiayaan sengaja)
 - 5) *Al-Jarh Al-Khata'* (penganiayaan tidak sengaja)
- c) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah kejahatan yang dikenai satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atau memberi pelajaran, yang tidak memiliki ketentuan pasti mengenai bentuk dan ukurannya. Penentuan hukuman ini diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.¹⁹ Ciri khas dari *jarimah ta'zir*, yaitu:

- 1) Hukuman tidak menentu, artinya hukumannya belum diatur oleh hukum syara' mengenai batas maupun jumlahnya;

¹⁸ Ibid, 6

¹⁹ Ibid, 7

- 2) Pemberian sanksinya merupakan hak penguasa, yakni hakim.

Berdasarkan pembagian *jarīmah* menurut ‘Audah, yang diperjelas oleh Abu Zahrah, kejahatan yang termasuk dalam *jarīmah hudūd* bersifat tetap dan pasti, artinya hukuman tersebut tidak bisa diubah atau dinegosiasikan karena dianggap sebagai hak Allah. Sementara itu, *jarīmah qisas-diyat*, yang tergolong sebagai hak manusia, hukuman *qisas*-nya dapat diganti dengan *diyat* (denda atau ganti rugi), atau bahkan dihapus sepenuhnya jika korban atau keluarganya memberikan maaf. Dalam *jarīmah qisas*, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan atau tidak memaafkan pelaku, sehingga memberi ruang bagi keadilan *restoratif*. Hal ini dikenal dengan konsep keadilan *retributive-restitutive*. Sedangkan dalam *jarīmah ta’zīr*, hukuman tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena tidak ditentukan oleh syariat, melainkan oleh penguasa atau pemegang kebijakan.²⁰

3. Pengertian *Risywah*

Dalam kaitannya dengan suap, fiqh jinayah memposisikan suap sebagai sebuah tindak pidana,

²⁰ Ibid, 7-8

dalam fiqh jinayah suap disebut sebagai *risywah*. Secara etimologis, pengertian *risywah* berasal dari bahasa Arab "وَشْرَ يَشْرُ" dengan masdarnya رِشْوَةٌ. Huruf "ra" dalam kata ini dapat dibaca dengan *kasrah*, *fathah*, atau *dhammah*, Yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap.²¹ Sedangkan secara istilah *risywah* menurut Abdul Muhsin Abdullah Ibn, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk mencapai keinginan seseorang. Para ulama juga memahami *risywah* sebagai pemberian yang digunakan sebagai alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya kepada hakim atau orang yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, agar pemberi suap tersebut memperoleh kepastian hukum atau hasil yang diinginkan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), suap (*risywah*) adalah pemberian yang diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain, terutama pejabat, dengan tujuan meloloskan perbuatan yang tidak benar menurut syariah atau membatalkan perbuatan yang sah.²² Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *risywah* secara

²¹ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah Dalam Perspektif Hadist*, *Jurnal Ilmu Hadist* 2, 2018, 111

²² Haryono, *Risywah (suap-menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 432

terminologis adalah suatu pemberian, baik berupa harta maupun benda lainnya, kepada seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang, dengan tujuan untuk melegalkan yang batil dan membatalkan yang benar, atau memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak sah.

4. Unsur-unsur *Risywah*

a. Penerima suap (*Al-Murtasyi*)

Penerima suap (*Al-murtasyi*) adalah orang yang menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam bentuk harta, uang, atau jasa, dengan tujuan memenuhi permintaan si pemberi suap, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat. Ini bisa berupa tindakan aktif atau bahkan diam saja. Biasanya, penerima suap adalah pejabat yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh si pemberi suap. Namun, tidak menutup kemungkinan penerima suap bisa bukan pejabat, seperti teman atau orang lain yang berstatus lebih rendah. Misalnya, seseorang menyuap temannya agar tidak melaporkan bahwa ia bolos sekolah, atau seorang calon dalam pemilu

memberikan uang kepada masyarakat biasa agar mereka bersedia memilihnya.²³

b. Pemberi suap (*Al-Rasyi*)

Pemberi suap (*Al-rasyi*) adalah orang yang memberikan harta, uang, atau jasa dengan tujuan mencapai keinginannya. Biasanya, pemberi suap ini memiliki kepentingan tertentu terhadap penerima suap, seperti terkait masalah hukum, pemenangan pemilu, dan sebagainya. Mereka melakukan tindakan suap karena ingin memastikan kemenangan atau keberhasilan, sehingga seringkali bersedia menempuh segala cara untuk mencapainya.²⁴

c. Suapan (harta atau benda yang diberikan)

Harta yang dijadikan sebagai objek suap sangat beragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan berbagai bentuk benda lainnya.

5. Hukum *Risywah*

Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, *risywah* secara umum dilarang (haram). Dalam hukum positif, *risywah* dilarang karena dapat merugikan orang lain dan termasuk dalam kategori tindak pidana

²³ Wawan Trans Pujiyanto, Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, 2015, 270

²⁴ Ibid, 270

korupsi. Meskipun korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan *risywah*, tetapi juga mencakup penyalahgunaan wewenang secara umum, baik yang melibatkan unsur suap maupun tidak. Dalam Islam, larangan *risywah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Hukum *risywah* menurut Islam adalah haram, dan tidak hanya hartanya yang tercela, tetapi juga perantara, pemberi, dan penerima *risywah* mendapat laknat dari Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil yang menjelaskan keharaman *risywah*.²⁵

Berikut dalil-dalil mengenai *risywah*:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)

²⁵ Ibid, 271

b. Hadist

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ (رواه أحمد و

الحاكم)

“Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim)²⁶

6. Macam-macam *Risywah*

- a. *Risywah* digunakan untuk meniadakan kebenaran atau membenarkan sesuatu yang salah.

Risywah (suap) yang digunakan untuk meniadakan kebenaran atau membenarkan yang salah merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan termasuk dosa. Hal ini karena kebenaran itu abadi, sedangkan kebatilan akan sirna. Artinya, sesuatu yang benar adalah kebenaran hakiki, sementara yang batil merupakan bentuk dosa. Praktik suap ini diharamkan karena menyebabkan pihak yang seharusnya menang menjadi kalah, dan sebaliknya, pihak yang seharusnya kalah justru dimenangkan.

²⁶ Ibid, 272

- b. *Risywah* yang digunakan untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman.

Risywah yang dilakukan untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman seringkali dianggap sebagai jalan yang terpaksa diambil. Salah satu alasan seseorang melakukan suap adalah untuk menegakkan kebenaran atau menghindari ketidakadilan. Dalam situasi seperti ini, dosa ditimpakan kepada penerima suap, bukan pemberinya. Para ulama sepakat bahwa *risywah* dalam konteks ini diperbolehkan, karena dilakukan demi kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh pemberi suap. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud ketika di Habasyah, di mana ia dihadap oleh orang tak dikenal dan memberinya dua dinar agar bisa melanjutkan perjalanannya.

- c. *Risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan terjadi ketika seseorang yang seharusnya mendapatkan posisi tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian, justru menggunakan cara yang tidak benar. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberi suap kepada pihak terkait atau pejabat tertentu, dengan tujuan

untuk mendapatkan promosi jabatan atau memperoleh pekerjaan.²⁷

7. Hal yang Serupa dengan *Risywah*

a. Hadiah

Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atau sebagai tanda kehormatan. Perbedaan antara hadiah dan *risywah* terletak pada tujuannya. *Risywah* diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sementara hadiah diberikan dengan tulus sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan balasan atau bantuan dari penerima. Dari pengertian ini, jelas bahwa hadiah bebas dari unsur *risywah*. Namun, dalam situasi tertentu, hadiah bisa dianggap sebagai *risywah* jika diberikan kepada pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini dikhawatirkan karena hadiah tersebut mungkin digunakan untuk memanfaatkan jabatan atau kekuasaan penerima, terutama jika pemberi hadiah memiliki kepentingan khusus terkait dengan kedudukan penerima.

b. Hibah

²⁷ Ibid, 272-274

Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau memiliki tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* terletak pada motifnya. Pemberi suap (*Ar-Raasyi*) memberikan sesuatu karena ada maksud dan kepentingan tertentu, sedangkan pemberi hibah (*Al-Waahib*) memberikan sesuatu secara tulus tanpa tujuan atau kepentingan tertentu.

c. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt, seperti halnya zakat atau infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa orang yang bersedekah memberikan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, tanpa adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan duniawi dari pemberian tersebut.²⁸

C. Tinjauan Teoretik tentang *Match Fixing*

1. Pengertian *Match Fixing*

Pengaturan skor atau yang biasa disebut dengan *match fixing*, merupakan manipulasi hasil pertandingan atau *match manipulation* untuk

²⁸ Ibid, 274-275

menghilangkan ketidakpastian dalam hasil pertandingan, dengan kata lain, hasil pertandingan sudah ditentukan sebelumnya. Kejahatan ini sering terjadi di berbagai cabang olahraga. Praktik pengaturan skor tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Motif di balik pengaturan skor biasanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya. Pengaturan skor merupakan tindakan yang mengubah atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lain yang bertentangan dengan etika olahraga dan prinsip sportifitas. PSSI melarang tindakan pengaturan pertandingan yang dilakukan secara disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok. *Match fixing* merupakan kejahatan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan dengan cara apapun agar mendapat keuntungan finansial, keuntungan dalam

laga pertandingan ataupun untuk tujuan yang menyalahi aturan kode etik olahraga (*fair play*).²⁹

2. Kategori *Match Fixing*

Match Fixing menurut FIFA disebut sebagai *Match Manipulation*, yaitu tindakan yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun melalui tindakan atau kelalaian, terhadap proses pertandingan, hasil, atau aspek lain dari suatu pertandingan atau kompetisi sepak bola. Manipulasi ini dapat terjadi karena berbagai alasan, dengan yang paling umum adalah keuntungan dalam kompetisi dan keuntungan finansial.³⁰ *Match fixing*, atau yang lebih dikenal sebagai pengaturan skor, adalah manipulasi pertandingan yang hasil akhirnya telah diatur sebelumnya, baik sebagian dari pertandingan atau keseluruhan. Fokus utama dari pengaturan skor ini adalah pada hasil akhir pertandingan. Di Indonesia, federasi sepak bola membagi pengaturan skor ini ke dalam tiga kategori, yaitu:³¹

²⁹ Agung Nugroho, Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Innovative Journal Of Social Science Research*, Volume 4, 2024, 7509

³⁰ Inside FIFA, Manipulasi Pertandingan, Diakses pada 02 November 2024 melalui <https://inside.fifa.com/legal/integrity/match-manipulation>

³¹ Ibid, 7510

- a. *Match Fixing*: Merupakan jenis pengaturan hasil akhir secara konvensional, di mana sebuah tim atau atlet individu dibayar untuk sengaja kalah.
- b. *Spot Fixing*: Jenis pengaturan pertandingan yang dilakukan pada momen-momen tertentu selama pertandingan (contohnya, tendangan sudut dalam sepak bola) yang tidak selalu memengaruhi hasil akhir pertandingan.
- c. *Point Shaving*: Bentuk pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan hasil akhirnya, di mana pemain dibayar untuk memastikan timnya tidak mengalahkan lawan dengan selisih lebih dari 10 gol.

3. Hukuman terhadap *Match Fixing*

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola, khususnya di Indonesia, telah diwarnai oleh berbagai kasus yang mencoreng citra olahraga ini. Salah satu masalah utamanya adalah maraknya kasus pengaturan skor atau *match fixing*, di mana klub sepak bola bekerja sama dengan wasit atau pihak eksternal, yang sering disebut mafia sepak bola. Menurut FIFA, *match fixing* adalah tindakan mengatur hasil pertandingan sepak bola dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik materi maupun non-materi, yang diinginkan oleh individu atau kelompok tertentu, baik di tingkat

nasional maupun internasional. Pelaku pengaturan skor biasanya bertindak demi kepentingan pribadi untuk meraih keuntungan finansial, yang bertentangan dengan etika olahraga dan nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola.³² Pembuatan *match fixing* ini dapat dijatuhi hukuman, yaitu:

- a. Menurut Kode Disiplin PSSI 2023 Bagian Kesepuluh Pasal 72 Manipulasi Hasil Pertandingan Secara Illegal³³
 - 1) “Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup”
 - 2) “Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi

³² Ibid, 7510

³³Kode Disiplin PSSI 2023, Diakses pada 14 Oktober 2024 melalui <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/171>

denda sekurang-kurangnya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup”

- 3) “Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup”
- 4) “*Official* atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup”
- 5) “Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil

pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan”

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pengaturan skor yang melibatkan keuntungan materi maupun non-materi memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 dan 3 tersebut menyebutkan bahwa:³⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”

³⁴ UU Nomor 11 Tahun 1980, Diakses pada 14 Oktober 2024 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36010/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980.pdf>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)”

D. Tinjauan Teoretik tentang Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap, yang juga dikenal sebagai sogokan atau pemberian uang pelicin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam konteks yang lebih luas, suap tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada PNS atau pejabat negara. Pemberian

ini dianggap memiliki keterkaitan dengan jabatan yang dipegang dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas resmi mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya kepada penerima suap dengan tujuan mempengaruhi sikap penerima demi kepentingan si pemberi, meskipun sikap tersebut bertentangan dengan kewajiban penerima.³⁵ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*, tindak pidana suap disebut dengan *bribery* yang artinya “*The Corrupt Payments, receipt, to request personal favors for official actions*” atau pembayaran korup, tanda terima, untuk meminta bantuan pribadi untuk tindakan yang resmi atau yang diinginkan.³⁶

2. Unsur Tindak Pidana Suap

a. Penyuaap

Penyuap adalah individu yang memberikan suap, yaitu orang yang menyerahkan uang, harta, atau jasa untuk mencapai tujuannya. Suatu tindakan dianggap sebagai penyuaapan ketika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak lain

³⁵ Pascasarjana Universitas Medan Area, Apa Itu Tindak Pidana Suap, Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

³⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (United State of America: West Publishing Co, 2004), 204

dengan tujuan mempengaruhi tindakan pihak tersebut yang berkaitan dengan posisinya atau jabatannya.

b. Penerima suap

Penerima suap adalah seseorang yang menerima hadiah atau janji dengan kesadaran atau dugaan kuat bahwa pemberian tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya. Tindakan ini sebenarnya melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya, karena hadiah atau janji tersebut diberikan berdasarkan hubungan dengan kekuasaan atau posisi yang ia miliki.

c. Barang atau jasa yang digunakan untuk menyuap
Dalam konteks ini, jasa, uang, atau harta diberikan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.³⁷

3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Suap

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

³⁷ Mohamad Nurfaizi, Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional, *Lex Crimen*, Vol. X, 2021, 122

kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”³⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dijelaskan bahwa "kewenangan dan kewajiban" mencakup kewenangan dan kewajiban yang diatur oleh kode etik profesi atau ditetapkan oleh organisasi masing-masing. Berdasarkan Bab I penjelasan undang-undang tersebut, pembentukan undang-undang ini diperlukan untuk membangun karakter

³⁸UU Nomor 11 Tahun 1980, Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36010/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980.pdf>

bangsa yang bersih dan kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, segala bentuk suap, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum, perlu dilarang. Dengan demikian, Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tidak hanya mengatur pejabat publik, tetapi juga orang-orang yang terikat oleh kode etik profesi dan mereka yang memiliki kewenangan dalam organisasi.³⁹

³⁹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaip dan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, 2021, 594

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA SUAP *MATCH FIXING* SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2024/PN SMN DAN HASIL WAWANCARA

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman

1. Sejarah Pengadilan

Sebelum tahun 1972, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang pada waktu itu berkantor di Jln. Trikora (sekarang menjadi kantor BAPAS). Lalu pada tahun 1972 Pengadilan Negeri Sleman awalnya berlokasi di Jalan Magelang Km. 5, di Dusun Kutu Tegal, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Pada masa itu, PN Sleman menempati rumah warga, yaitu rumah orang tua Bapak Wandu, dengan status sewa, hingga tahun 1976. Sejak peresmian Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 1976.

Sejak tahun 1972 hingga peresmiannya pada tahun 1976, Pengadilan Negeri Sleman terus mengalami perkembangan yang menunjukkan kemajuan, terutama dari segi fisik bangunan. Sejak tahun 1976, pengadilan ini mengalami berbagai perubahan,

termasuk pada tahun 1978 ketika dilakukan perluasan gedung seluas 222 m² untuk menambah satu ruang sidang dan ruang Panitera Pengganti. Pada tahun 1983, gedung diperluas lagi dengan pembangunan satu lantai tambahan di sisi barat seluas 550 m², sehingga tersedia empat ruang sidang. Pada perkembangan fisik gedung, pada tahun 2007 bangunan Pengadilan Negeri Sleman telah disesuaikan dengan desain prototipe gedung peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Penyempurnaan lebih lanjut dilakukan pada tahun anggaran 2011 dan 2012, sehingga gedung Pengadilan Negeri Sleman menjadi sempurna sesuai dengan prototipe yang ditetapkan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman mencakup wilayah administratif Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa dengan luas 574,82 km², Selain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman.¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman) merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman

¹ Pengadilan Negeri Sleman, Sejarah Pengadilan, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn-sleman.go.id/sejarah-pengadilan/>

pada tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas utamanya meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain tugas pokoknya, PN Sleman juga memiliki tugas dan wewenang tambahan berdasarkan undang-undang, termasuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara di wilayah hukumnya, apabila diminta. PN Sleman bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang disampaikan sesuai kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama.²

3. Visi dan Misi Pengadilan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yakni

² Pengadilan Negeri Sleman, Tugas Pokok dan Fungsi, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn-sleman.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Pengadilan Negeri Sleman memiliki visi dan misi, yakni:

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
“Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman

Misi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman³
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman

B. Gambaran Umum Kasus Suap Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

1. Kronologi Kasus

Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi DRN yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa VW melalui GASN

³ Pengadilan Negeri Sleman, Visi dan Misi, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn-sleman.go.id/222-2/>

(DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi DRN diminta oleh terdakwa VW untuk menyiapkan dana dengan mengatakan “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan”. Kemudian terdakwa VW menyuruh saksi DRN dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang orang PSSI, selanjutnya saksi DRN melaporkan hal tersebut kepada sdr AR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr AR.

Pada hari Senin, 5 November 2018, sehari sebelum pertandingan, di kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, saksi MRP dan saksi KN, yang bertugas sebagai perangkat pertandingan, dikunjungi oleh saksi KO, saksi DRN, terdakwa VW, dan GASN (DPO). Setelah berada di kamar 517, terdakwa VW meminta saksi KN untuk memanggil saksi AS dan saksi RI agar mereka semua dapat berkumpul di kamar tersebut. Saksi KN kemudian menghubungi saksi AS dan saksi RI, mengatakan, "Ada tamu di kamar, ayo bergabung ke

kamar kami." Bahwa kemudian saksi AS dan saksi RI bergabung di kamar 517. Selanjutnya terdakwa VW mengenalkan diri kepada saksi AS, saksi RI, saksi MRP dan saksi KN dan mengatakan "saya VW, ini KO sebagai LO, ini DRN wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian". Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi DRN, saksi KO, terdakwa VW dan GASN (DPO) keluar dari kamar 517.

Menanggapi pernyataan terdakwa VW, dalam pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang berlangsung pada 6 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pukul 15.30 WIB, saksi MRP bertugas sebagai wasit tengah, saksi KN sebagai asisten wasit 1, saksi AS sebagai wasit cadangan, dan saksi RI sebagai asisten wasit 2. Mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik atau secara profesional, karena beberapa kali memberikan keuntungan kepada tim tuan rumah, PSS Sleman. Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr AR meminta saksi PP selaku *general affair*/bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan.

Bahwa selanjutnya GASN (DPO) mengambil uang tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 WIB GASN (DPO) bertemu dengan saksi KO di Loby Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk menyerahkan titipan uang. Saksi KN dan GASN (DPO) datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi KO meminta saksi KN untuk memanggil yang lain. Setelah semua berkumpul, saksi Kartiko mengatakan, "Ini ada titipan dari Bos Sleman," kemudian GASN (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000 di atas tempat tidur. Meskipun para saksi, yakni MRP, KN, AS, dan RI, mengetahui bahwa uang tersebut terkait dengan tugas mereka sebagai wasit, mereka tetap menerimanya. Selanjutnya, uang sebesar Rp80.000.000 dibagi rata, sehingga masing-masing memperoleh Rp20.000.000.

Dalam putusan ini perbuatan dari terdakwa didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Pasal 55 ayat (1) ke-1 merupakan penyertaan atau *deelneming*. Artinya dalam kasus ini yang terlibat tidak hanya VW melainkan ada pihak lain, yaitu saksi DRN, saksi KM

(keduanya dilakukan penuntutan terpisah), dan GASN (DPO).

2. Barang Bukti

1. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
3. 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
4. 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
5. 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
6. 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
9. 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. DRN;
10. 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. DRN;
11. 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
12. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
13. 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
14. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien MRP;
15. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PS kepada penyidik TSW;

16. 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

3. Tuntutan

Berdasarkan kronologi dan bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VW bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tiga roda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 November 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 November 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. DRN;
- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. DRN;
- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,

- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien MRP;
 - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PS kepada penyidik TSW;
 - 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;
Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Putusan Hakim

Setelah mengetahui fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan hakim, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Suap" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-
- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. DRN;
- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. DRN;
- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien MRP;

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PS kepada penyidik TSW;
 - 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁴

C. Hasil Wawancara Kepada Hakim PN Sleman

Hasil wawancara terkait Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Terkait dengan pertimbangan hukum baik alasan yuridis dan non yuridis yang hakim gunakan dalam memutus perkara nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm. Pada dasarnya majelis hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dua pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis perbuatan VW telah memenuhi unsur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perbuatan VW bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas mafia bola, dan majelis hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda, pemaaf, dan alasan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

penghapus pidana lainnya. Selanjutnya terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa VW merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa VW juga mengalami sakit-sakitan. Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, *“...Terkait pertimbangan secara yuridis dan non yuridis bisa dilihat dalam putusan, namun yang pasti karena dakwaan terbukti dan memenuhi unsur delik kejahatan ya, lalu secara non yuridis dikarenakan beberapa faktor, dalam urusan seperti sepakbola ini merupakan sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki celah akan melakukan apapun yang menguntungkan dirinya. Pak VW juga merupakan tulang punggung keluarga, ditambah dengan ia sakit-sakitan dan juga sudah mendapat hukuman dari PSSI juga.”*

Terkait dengan efek jera yang dihasilkan dari putusan pengadilan terhadap pelaku, menurut pandangan hakim putusan ini sudah memberikan efek jera terhadap VW. Hakim juga menjelaskan bahwa VW diberi hukuman penjara 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah merasa jera, hakim menilai apabila memberi hukuman seberat-beratnya, masalah ini sudah terjadi cukup lama. Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, *“Iya, karena selama ini kan sulit sekali. Dipersidangan pelaku utama ini tidak mengakui,*

kita mengambil fakta atau bukti itu dari keterangan pelaku yang lain, dalam hal ini wasit. Pelaku juga menerima putusan itu, kalau ia bukan pelakunya pasti mengajukan banding atau upaya hukum. Ia diputus 5 bulan sudah menerima, dengan jumlah uang yang kecil cuma Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Kalau untuk efek jera kan kita berdasarkan peran dan tingkat kesalahan. Saya kira dengan adanya putusan sudah menimbulkan efek jera. Kalau kita menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, itu juga sudah terjadi cukup lama dan pelaku sudah dihukum oleh PSSI.”

Selanjutnya mengenai pandangan narasumber tentang motif utama yang mendorong pelaku melakukan suap dalam konteks *match fixing* apakah berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Narasumber menjelaskan bahwa, dari pihak terdakwa, yakni VW secara ekonomi memang kurang, karena VW sakit-sakitan. Sehingga ia membutuhkan tambahan dana untuk pengobatan. Selain itu, secara sosial VW terpengaruh dengan lingkungan dari organisasi PSSI yang memang sudah hal biasa melakukan *match fixing*. Terakhir jika dilihat dari sudut pandang psikologis VW memiliki

Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, *“Kalau pelaku-pelaku diimingi-imingi bisa membuat menang, ya siapa yang tidak tertarik. Pengurus dari club*

juga dapat tekanan dari supporter, karena kalau kalah terus kan banyak supporter yang marah, apalagi tidak jadi naik kasta. Jadi selain ekonomi ada tekanan psikologis dari supporter.”

Hasil wawancara terkait Kriminologi

Terkait dengan pandangan narasumber terhadap Teori Asosiasi Diferensial yang menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun keterlibatan dalam kriminalitas atau hal lainnya. Narasumber menjelaskan bahwa VW merupakan anggota Exco PSSI. Dalam PSSI praktik serupa sudah sering terjadi, namun sangat jarang terungkap. VW melakukan kejahatan tersebut juga terpengaruh oleh rekan-rekan dari PSSI sendiri. Sehingga secara langsung dan tidak langsung VW terpengaruh oleh lingkungannya. Maka dari itu, dalam kejahatan yang dilakukan VW ada pengaruh dari lingkungan yang mendorong VW berbuat kejahatan tersebut. Sehingga Teori Asosiasi Diferensial ini memang benar. Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, *“Bisa saja pelaku itu meniru pelaku yang lainnya. Yang dari mana saja itu ada peluang melakukan pengaturan skor. Jadi benar teori itu.”*

Selanjutnya terkait dengan pandangan narasumber terhadap Teori Anomi yang menjelaskan dalam mencapai tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, ada yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau disebut dengan *illegitimate means* (cara yang tidak sah). Bahwa Teori Anomi ini sesuai dengan perbuatan VW. Terdakwa VW melakukan kejahatan ini diawali dengan adanya ketimpangan antara keinginan dengan cara untuk mendapatkan keinginan tersebut. Namun untuk mencapai keinginan tersebut VW menggunakan jalan pintas, yakni dengan melanggar hukum (*illegitimate means*). Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, “*Ya, semua pelaku melakukan tindak pidana atau pelaku kejahatan itu dilakukan secara tidak sah, karena dia tidak punya kewenangan, tetapi mengiming-imingi agar yang lain melakukan seperti itu. Dan dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini penyuapan yang tidak boleh terjadi. Jadi itu bertentangan dengan hukum.*”⁵

⁵ Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 Oktober 2024

BAB IV

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP *MATCH FIXING* SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Dalam penjatuhan hukuman, hakim harus memberikan hukuman yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Pertimbangan hakim harus memuat nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat, fakta-fakta persidangan, hal yang memberatkan dan memperingan pidana. Pertimbangan hakim tersebut bisa merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan ringannya hukuman, hakim harus

memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa.¹ Dalam memberikan pertimbangan hakim memiliki dua macam pertimbangan hukum, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang pada pertimbangannya disesuaikan dengan fakta yuridis yang terbukti dalam persidangan, selain itu, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pertimbangan yuridis ini beberapa hal yang digolongkan masuk dalam pertimbangan ini, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, Undang-Undang atau pasal hukum pidana.²

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berasal dari luar ketentuan hukum pokok yang dari hal tersebut dapat mempengaruhi suatu putusan hakim dalam memutus perkara kasus seseorang. Pertimbangan non yuridis dapat berupa latar belakang kasus perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, akibat

¹ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015, 345-346

² Ibid, 347-351

perbuatan terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi dan faktor agama sekaligus.³

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, yakni:

a. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur: “Setiap orang”

Dalam kasus VW, tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dinilai tidak memiliki gangguan ingatan karena ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa juga

³ Ibid, 352-354

merupakan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan identitas (*error in persona*) dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur-unsur yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur: “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa secara teoretis dikaitkan pula dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.: menyatakan, bahwa “kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan”

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan dari *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku.

Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik. Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) tersebut bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”⁴ untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 25

bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan. Saksi DRN diminta oleh terdakwa VW untuk menyiapkan dana. Terdakwa VW menyuruh saksi DRN dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi DRN melaporkan hal tersebut kepada sdr. AR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr. AR. Sdr. AR meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya GASN (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi MRP, saksi KN, saksi AS dan saksi RI tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

3. Unsur: ”memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Rustamaji, S.H., M.H. “pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

b. Perbuatan pelaku bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas mafia bola

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan sepakbola nasional yang *fair play*, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas. Dengan demikian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

c. Majelis hakim tidak menemukan alasan pbenar, pemaaf dan alasan penghapus pidana lainnya

Menimbang, bahwa dengan keterbuktiannya dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dipersidangan tidak dapat menemukan adanya alasan pbenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana lainnya (*vide* Pasal 44 sampai

dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (*overmacht*) KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) KUHP; sehingga Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa kiranya dapat dibebaskan dinyatakan ditolak, dan argumen dan dalil-dalil serta bukti surat dalam nota pembelaan tersebut tentang sakitnya terdakwa hanyalah sebagai yang meringankan saja; dan Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas mafia bola;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lainnya.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya.

Pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sm, yakni:

Pertimbangan non yuridis dapat berupa latar belakang kasus perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi dan faktor agama sekaligus.⁵

Berdasarkan pertimbangan non yuridis Hakim ketua Bapak Cahyono, S.H., M.H yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa:

“...pada dasarnya saya mempertimbangkan putusan tersebut secara non yuridis dikarenakan beberapa faktor. Pertama, dalam urusan seperti sepakbola ini merupakan sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki celah akan melakukan apapun yang menguntungkan dirinya. Kedua, Pak VW juga merupakan tulang punggung

⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015, 352

keluarga, ditambah dengan ia sakit-sakitan. Selain faktor ekonomi juga diluar pak VW sendiri dari pihak PSS Sleman juga ingin menang, dikarenakan desakan dari supporter”

Pertimbangan non yuridis dalam putusan ini terdapat dalam hal yang memperingan terdakwa. Terdakwa sakit-sakitan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sesuai dengan hasil wawancara, pada intinya hakim secara non yuridis memberi pertimbangan bahwa terdakwa VW melakukan tindak pidana suap tersebut karena faktor ekonomi. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga mengalami sakit-sakitan, sehingga secara ekonomi terdakwa memiliki kekurangan finansial.

Selanjutnya mengenai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, serta didasarkan pada fakta empiris mengenai dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat maupun

negara.⁶ Dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut secara sosiologis, yakni Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan sepakbola nasional yang *fair play*, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas. Dengan demikian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Selanjutnya pertimbangan hakim secara filosofis. Pertimbangan filosofis merupakan dasar pemikiran atau alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibuat dengan memperhatikan

⁶ Nafiatul Munawaroh, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Diakses pada 28 Desember 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, falsafah bangsa Indonesia, yang berakar pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, pertimbangan filosofis berfokus pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban, pertimbangan filosofis juga merepresentasikan nilai-nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) yang esensial untuk memastikan tercapainya keadilan. Pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sanksi yang diberikan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Menurut keterangan narasumber yang merupakan hakim ketua pada sidang perkara tersebut, hakim menilai dengan sanksi hukuman seperti di atas sudah menimbulkan efek jera. Narasumber juga menjelaskan bahwa perkara ini sudah cukup lama, yakni sejak 2018 sehingga dengan sanksi hukuman seperti di atas sudah memberikan efek jera. Dalam menjatuhkan putusan hakim pasti telah menggunakan seluruh aspek pertimbangan. Namun meski demikian, penulis tidak setuju dengan sanksi hukuman yang

hanya 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal ini di karenakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980 mengatur bahwa “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Sehingga dengan mempertimbangkan hukuman maksimal tersebut seharusnya hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat dan alasan perkara sudah lama tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan sanksi ringan kepada terdakwa.

B. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)

1. Analisis Kriminologi Menurut Teori Asosiasi Diferensial

Kriminologi merupakan sebuah ilmu bantu dalam hukum pidana untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Kriminologi berkembang bersama dengan pemikiran kritis, yang mengarah pada studi tentang proses pembuatan undang-undang. Tujuan kriminologi adalah untuk memahami alasan di balik seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana, selain itu juga untuk memberi petunjuk tentang bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dan menghindarinya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari perilaku manusia dan lembaga sosial masyarakat yang berdampak pada kecenderungan dan penyimpangan dari standar hukum.⁷

Dalam kriminologi terdapat berbagai teori yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana mempelajari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Dari berbagai teori tersebut dapat

⁷ Beby Suryani, *op.cit*,14-15

digunakan untuk menganalisis kejahatan seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Singkatnya teori tersebut digunakan untuk menganalisis dan memperdalam kejahatan pidana yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh aspek apa saja. Sesuai dengan topik permasalahan mengenai tindak pidana suap *match fixing* dalam sepakbola di liga Indonesia, dari kasus tersebut dapat dianalisis dengan teori kriminologi, yakni Teori Asosiasi Diferensial.

Edwin H Sutherland merupakan orang yang pertamakali mengemukakan *Differential Association Theory* atau biasa disebut Teori Asosiasi Diferensial, teori tersebut ia tulis dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*.⁸ Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui interaksi dengan individu yang melanggar norma masyarakat, termasuk hukum atau kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun

⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi*, (Medan: CV Anugerah Aditya Persada, 2017),157

keterlibatan dalam kriminalitas. Selain itu, menurut Gabriel Tarde, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat.⁹

Sutherland mengemukakan Teori Asosiasi Diferensial dalam dua versi. Versi pertama teori ini disampaikan pada tahun 1939 dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology*. Sutherland berargumen bahwa perilaku kriminal adalah hasil pembelajaran dalam lingkungan sosial, yang berarti setiap perilaku dapat dipelajari melalui berbagai metode.¹⁰ Pada tahun 1947, Sutherland memperkenalkan versi kedua teorinya. Dalam versi ini, ia menekankan bahwa semua perilaku dapat dipelajari dan menggantikan konsep disorganisasi sosial dengan organisasi sosial yang berbeda (*differential social organization*). Dengan demikian, teori ini menolak gagasan bahwa perilaku kriminal diturunkan dari orang tua. Sebaliknya, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang dekat.¹¹

⁹ Emilia Susanti, op.cit, 124

¹⁰ Faisal, op.cit, 157

¹¹ Muhammad Ibnu, op.cit, 36

Teori Asosiasi Diferensial yang merupakan bagian dari ilmu kriminologi pada intinya menjelaskan bahwa perbuatan seseorang dalam melakukan kejahatan pidana dapat disebabkan karena hasil pembelajaran dalam lingkungan sosial. Selain faktor lingkungan juga disebabkan oleh adanya interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Seseorang tidak otomatis menjadi pelaku kejahatan hanya karena berada di lingkungan yang dipenuhi perilaku kriminal. Kejahatan merupakan hasil pembelajaran yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain, baik melalui komunikasi lisan maupun non-lisan. Keluarga dan teman juga berperan besar dalam mempengaruhi seseorang berbuat jahat. Proses pembelajaran perilaku kriminal paling signifikan terjadi dalam kelompok-kelompok yang memiliki hubungan erat. Keluarga dan teman-teman dekat memiliki pengaruh terbesar dalam membentuk perilaku menyimpang. Interaksi dan komunikasi yang mereka lakukan jauh lebih intensif.¹²

Dalam kasus suap *match fixing* tersebut, terdakwa VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selain itu terdakwa juga mengatakan, bahwa “PSS Sleman akan selalu dikerjai

¹² Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*.(Aceh: Bandar Publishing,2022), 82

disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan". VW bisa memenangkan PSS Sleman yang akan menghadapi Madura FC dengan syarat pihak manager PSS untuk membayar uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh pihak manager PSS Sleman.

Berdasarkan kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh VW tersebut, sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland bahwa perilaku kriminal yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui interaksi dengan individu yang melanggar norma masyarakat, termasuk hukum atau kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun keterlibatan dalam kriminalitas. Diketahui bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim ketua bapak Cahyono, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memutus perkara terdakwa VW pada Pengadilan Negeri Sleman, bahwasannya terdakwa ini merupakan

petinggi atau memiliki jabatan dalam Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), kasus yang sekarang ini merupakan bukan yang pertama kali terdakwa lakukan, sebelumnya sudah pernah dan sudah dihukum oleh organisasi PSSI.

Bahwa terdakwa VW selain melakukan kejahatan ini karena faktor ekonomi juga disebabkan karena faktor lingkungan dalam organisasi PSSI. Dalam organisasi PSSI sendiri banyak anggota PSSI yang melakukan hal serupa dan sudah sejak lama dilakukan. Terdakwa VW yang berada dalam organisasi PSSI pun ikut terhasut untuk melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan *match fixing* pada pertandingan sepak bola di liga Indonesia. Ditambah lagi terdakwa juga sudah mulai sakit-sakitan, sehingga memerlukan banyak biaya untuk pengobatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap hakim PN Sleman bapak Cahyono, S.H., M.H yang mengatakan “*Bisa saja pelaku itu meniru pelaku yang lainnya. yang dari mana saja itu ada peluang melakukan pengaturan skor. Jadi benar teori itu.*”¹³ Melakukan pengaturan pada pertandingan sepakbola seperti yang dilakukan terdakwa sudah marak dilakukan, namun sampai saat

¹³ Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 Oktober 2024

ini masih sangat sulit dalam mengungkap kasus-kasus serupa.

2. Analisis Kriminologi Menurut Teori Anomi

Teori Anomie dari Robert K. Merton menjelaskan bahwa terdapat dua elemen utama perilaku delinkuen, yaitu elemen yang berasal dari struktur sosial dan elemen kultural. Secara nyata, unsur kultural menghasilkan *goals* (tujuan), sementara unsur struktural menghasilkan *means* (cara atau sarana). Secara sederhana, *goals* mengacu pada tujuan-tujuan dan kepentingan yang dibudayakan, mencakup aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* mengacu pada aturan dan metode yang dilembagakan dan diterima sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁴

Robert K. Merton membagi norma sosial ke dalam dua bagian, yaitu tujuan sosial (*societal goals*) dan sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapainya.¹⁵ Dalam mencapai tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia; ada yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Secara lebih jelas teori ini menjelaskan adanya

¹⁴ Beby Suryani, op.cit, 166

¹⁵ Ibid, 166

ketimpangan antara tujuan seseorang dengan cara untuk mendapatkan tujuan tersebut (*goals*) sehingga ketimpangan tersebut menyebabkan seseorang menjadi tertekan ataupun stres.¹⁶

Teori Anomi pada intinya menelaah seseorang dalam melakukan kejahatan suatu tindak pidana disebabkan oleh faktor ketimpangan antara keinginan dengan cara memperoleh keinginan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan pidana dikarenakan memiliki tujuan atau impian. Dalam memenuhi impian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya. Cara yang ditempuh menggunakan cara instan dan tentunya melanggar hukum (*illegitimate means*). Sehingga ada ketimpangan antara impian dengan cara mendapatkan impian tersebut yang menyebabkan seseorang menembuh jalan pintas untuk memperolehnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas, Teori Anomi dapat diaplikasikan dalam kasus tindak pidana suap *match fixing* di liga Indonesia. Dalam kasus suap *match fixing* tersebut, terdakwa VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selain itu terdakwa juga mengatakan,

¹⁶ Ibid,167

bahwa “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan”. VW bisa memenangkan PSS Sleman yang akan menghadapi Madura FC dengan syarat pihak manager PSS untuk membayar uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Akibat perbuatannya terdakwa dihukum karena telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesuai dengan fakta persidangan dan hasil wawancara dengan hakim PN Sleman, yakni bapak Cahyono S.H., M.H selaku hakim ketua pada perkara tersebut dapat diketahui, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sering sakit-sakitan. Sehingga terdakwa VW ini secara ekonomi membutuhkan dana untuk keperluan hidup, berobat maupun hal lainnya. Sehingga dengan begitu ia melakukan tindak pidana suap tersebut. Dengan demikian apa yang terdakwa lakukan terdapat ketidakmampuan antara keinginan terdakwa dengan kemampuan terdakwa untuk mencapai keinginan atau tujuan tersebut. Ketimpangan antara keinginan terdakwa dengan cara untuk mendapatkan keinginan

atau mencapai tujuannya (*goals*). Lebih lanjut hal ini juga dijelaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman bapak Cahyono S.H., M.H “...dalam urusan seperti sepakbola ini merupakan sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki celah akan melakukan apapun yang menguntungkan dirinya. Pak VW juga merupakan tulang punggung keluarga, ditambah dengan ia sakit sakitan”.¹⁷

Karena ketimpangan antara keinginan dengan cara mendapatkan keinginannya tersebut terdakwa lalu melakukan suatu perbuatan dengan cara yang tidak semestinya atau tidak sah dengan mengiming-imingi seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sehingga dengan ia melakukan tindak pidana tersebut secara hukum ia telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menggunakan cara yang dilarang oleh peraturan yang berlaku atau menggunakan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Secara lebih lanjut hakim Pengadilan Negeri Sleman bapak Cahyono S.H., M.H terkait teori anomi juga menjelaskan “Ya, semua pelaku melakukan tindak

¹⁷ Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 Oktober 2024

pidana atau pelaku kejahatan itu dilakukan secara tidak sah, karena dia tidak punya kewenangan, tetapi mengiming-imingi agar yang lain melakukan seperti itu. Dan dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini penyuaapan yang tidak boleh terjadi. Jadi itu bertentangan dengan hukum.”

C. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn)

Tindak pidana suap *match fixing* sepak bola merupakan perbuatan yang termasuk melanggar hukum negara dan juga hukum agama. Tindak pidana suap apabila dikaji dalam ilmu agama Islam, yakni Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang kaitannya dengan suatu perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumannya (*uqubah*) yang diambil dari dalil terperinci. Sehingga obyek pembahasan dari fiqh jinayah ialah mengenai tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*). Dari pengertian tersebut bisa diketahui bahwa *jarimah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' yang siapapun yang melanggar akan diberi ancaman berupa hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah. Sedangkan

menurut Abdul Qadir Audah hukuman atau *uqubah* merupakan pemberian sanksi yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara'.¹⁸

Dalam Fiqh Jinayah terdapat beberapa macam jarimah, yakni

1. *Jarimah Hudud*, merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan secara jelas dan pasti baik dalam jenis maupun jumlahnya oleh *nas*. Macam *jarimah hudud* adalah *Jarimah Zina* (berbuat zina), *Jarimah Qadzaf* (menuduh melakukan zina), *Jarimah Syurb Al-Khamr* (meminum minuman keras), *Jarimah Sirqah* (pencurian), *Jarimah Hirabah* (perampokan), *Jarimah Riddah* (murtad), *Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan).
2. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*, merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman yang sepadan) dan *diyat* (denda atau ganti rugi) yang batasannya telah ditentukan, namun tergolong sebagai hak manusia (perorangan). Macam jarimah qisas dan diyat adalah *Al-Qatl Al-'Amd* (pembunuhan sengaja), *Al-Qatl Syibh Al-*

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, op.cit, ix-x

Amd (pembunuhan menyerupai sengaja), *Al-Qatl Al-Khata'* (pembunuhan tidak sengaja), *Al-Jarh Al'Amd* (penganiayaan sengaja), *Al-Jarh Al-Khata* (penganiayaan tidak sengaja).

3. *Jarimah Ta'zir*, merupakan kejahatan yang dikenai satu atau beberapa hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atau memberi pelajaran, yang tidak memiliki ketentuan pasti mengenai bentuk dan ukurannya. Penentuan hukuman ini diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.¹⁹

Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut *syari'ah*) atau membatalkan perbuatan yang hak.²⁰ Tindak pidana suap dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk melegalkan sesuatu perbuatan yang melanggar syari'ah dan membatalkan suatu tindakan yang benar. Hal ini sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh VW, terdakwa melakukan iming-iming kepada pihak manager PSS Sleman bahwa ia bisa mengatur laga dan bisa memenangkannya dengan

¹⁹ Rokhmadi, op.cit, 7

²⁰ KPK, Buku Saku Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Islam, www.kpk.go.id, 19

syarat membayar sejumlah uang kepadanya. Sehingga ia mengatur perangkat wasit untuk membatalkan suatu tindakan yang benar dan melegalkan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi peristiwa yang melibatkan *risywah* (suap) antara suku Quraisy dan beliau. Dalam sebuah pertemuan para pembesar kafir Quraisy, Utbah bin Rabiah mengajukan usulan untuk diizinkan menemui Nabi SAW guna melakukan negosiasi atau menawarkan suap agar beliau menghentikan dakwahnya. Setelah mendapat persetujuan dari para pemuka Quraisy, Utbah mendatangi Nabi SAW dan mencoba membujuk beliau untuk berhenti berdakwah dengan menawarkan kekayaan, jabatan, kedudukan, serta wanita-wanita cantik. Namun, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menjelaskan kepada Utbah bahwa dakwahnya adalah misi yang diembannya dari Allah.²¹

Ayat Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan larangan terhadap perbuatan *risywah*, hal tersebut terdapat dalam QS. Al Baqarah Ayat 188 dan HR. Ahmad dan Hakim.

²¹ Abdul Kholiq, Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (*Risywah*) Dalam *Al-Kutub Al-Tis'ah* (Studi *Ma'ani al Hadis*), 2010, 5

QS. Al Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)²²

Hadist Riwayat Ahmad dan Hakim

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ (رواه أحمد و

الحاكم)

Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya . (HR. Ahmad dan Hakim)²³

Unsur-unsur dalam risywah adalah

1. Penerima suap (*Al-Murtasyi*)

²² Wawan Trans Pujianto, op.cit, 272

²³ Ibid, 272

Penerima suap (*Al-murtasyi*) adalah orang yang menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam bentuk harta, uang, atau jasa, dengan tujuan memenuhi permintaan si pemberi suap, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat. Ini bisa berupa tindakan aktif atau bahkan diam saja. Biasanya, penerima suap adalah pejabat yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh si pemberi suap. Namun, tidak menutup kemungkinan penerima suap bisa bukan pejabat, seperti teman atau orang lain yang berstatus lebih rendah. Dalam kasus ini terdakwa VW adalah orang yang menerima suap atau (*Al-Murtasyi*). Ia yang meminta pihak manager PSS Sleman menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan pengaturan skor pada pertandingan PSS Sleman vs Madura FC. Lalu terdakwa pada saat pihak manager memberikan sejumlah uang ia menerima uang tersebut. Sehingga unsur penerima (*al-murtasyi*) ini memenuhi.

2. Pemberi suap (*Al-Rasyi*)

Pemberi suap (*Al-rasyi*) adalah orang yang memberikan harta, uang, atau jasa dengan tujuan mencapai keinginannya. Biasanya, pemberi suap ini memiliki kepentingan tertentu terhadap penerima suap, seperti terkait masalah hukum, pemenangan suatu kepentingan, dan sebagainya. Dalam kasus suap ini VW

menerima sejumlah uang yang diberikan dari pihak manager PSS Sleman yang uang tersebut diserahkan oleh GASN. Uang tersebut merupakan uang suap untuk kepentingan pemenangan PSS Sleman melawan Madura FC. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan, yakni “bahwa yang mengambil uang dari manajemen PSS Sleman untuk diberikan kepada terdakwa VW perangkat wasit jika PSS Sleman menang saat pertandingan di kandang adalah Sdr. ASN (DPO)”

3. Suapan (harta atau benda yang diberikan)

Harta yang dijadikan sebagai objek suap sangat beragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan berbagai bentuk benda lainnya. Dalam kasus suap ini suapan yang diberikan ialah berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selain unsur-unsur *risywah* dalam jarimah ini juga memenuhi unsur *jarimah*, yaitu:

1. Rukun *Syar'i* (unsur formil)

Adanya *nas* yang melarang perbuatan. Dalam kasus tindak pidana suap ini disebut dengan *risywah* dan merupakan *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan kadar hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang. Namun dalam *risywah* terdapat rukun *syar'i* yang melarang

perbuatan tersebut. Larangan *risywah* terdapat dalam QS. Al Baqarah Ayat 188 dan HR. Ahmad dan Hakim. QS. Al Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)²⁴
Hadist Riwayat Ahmad dan Hakim

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ (رواه أحمد و الحاكم)

Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya (HR. Ahmad dan Hakim)²⁵

2. Rukun Maddi (unsur materil)

Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Sebagaimana yang termaktub dalam putusan

²⁴ Wawan Trans Pujianto, op.cit, 272

²⁵ Ibid, 272

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn sesuai dengan fakta persidangan terdakwa VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selain itu terdakwa juga mengatakan, bahwa “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan”. VW bisa memenangkan PSS Sleman yang akan menghadapi Madura FC dengan syarat pihak manager PSS untuk membayar uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Akibat perbuatannya terdakwa dihukum karena telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Rukun *Adabi* (unsur moril)

Pelaku merupakan orang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang dilakukan.²⁶ Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn terdakwa VW sesuai dengan fakta persidangan terdakwa adalah orang yang tidak

²⁶ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang,(1993), 6

terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan benar terdakwa adalah terdakwa dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak terdapat “*error in persona*”, (kesalahan tentang orangnya)

Meski telah memenuhi unsur *risywah* dan jarimah, ketika berbicara soal jarimah pasti juga berbicara mengenai *uqubah* (hukuman). *Uqubah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *uqubah ashliyah* (hukuman pokok), *uqubah badaliyah* (hukuman pengganti), *uqubah tiba'iyah* (hukuman tambahan), dan *uqubah takmiliyah* (hukuman pelengkap).

a. *Uqubah Ashliyah* (hukuman pokok)

Uqubah Ashliyah merupakan hukuman yang ditentukan untuk jarimah terkait sebagai sanksi utama, seperti hukuman qishas untuk kasus pembunuhan, cambuk seratus kali untuk pelanggaran zina, atau potong tangan untuk tindak pencurian. Seperti pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, terdakwa VW dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara. Sanksi 5 (lima) bulan penjara tersebut dalam fiqh jinayah

merupakan hukuman pokok. Namun yang pasti ialah sesuai dengan dalil dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan Hadist Ahmad dan Hakim tidak disebutkan maupun dijelaskan berapa sanksi dan hukumannya, melainkan berisi sebuah laknat dari Rasullah dan larangan.

b. *Uqubah Badaliyah* (hukuman pengganti)

Uqubah Badaliyah merupakan hukuman yang menjadi alternatif dari hukuman utama jika pelaksanaannya tidak memungkinkan karena alasan yang valid, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*. Dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, hukuman yang diberikan ialah hukuman pokok, yaitu penjara selama lima bulan dan hukuman denda yang juga sebagai hukuman pokok sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan.

c. *Uqubah Tiba'iyah* (hukuman tambahan)

Uqubah Tiba'iyah merupakan hukuman yang menyertai hukuman utama tanpa memerlukan keputusan terpisah, seperti dalam kasus jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), di mana selain hukuman pokok berupa cambuk delapan

puluh kali, terdapat hukuman tambahan. Dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, hukuman yang diberikan ialah hukuman pokok, yaitu penjara selama lima bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Denda tersebut dalam hukum pidana positif tetap masuk dalam hukuman pokok.

d. *Uqubah Takmiliah* (hukuman pelengkap).

Uqubah Takmiliah merupakan hukuman yang menyertai hukuman pokok tetapi memerlukan keputusan terpisah dari hakim, yang menjadi pembeda dengan hukuman tambahan.²⁷ Dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, hukuman yang diberikan ialah hukuman pokok, yaitu penjara selama lima bulan dan hukuman denda yang juga sebagai hukuman pokok sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, mengenai kasus tindak pidana suap *match fixing* di liga Indonesia studi putusan PN Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn telah memenuhi seluruh unsur baik unsur *jarimah* maupun unsur

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1993), 260-261

risywah. Sehingga mengerucut bahwa pelaku tindak pidana suap sesuai dengan perspektif fiqh jinayah perbuatan pelaku merupakan *risywah* yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, berikut alasan mengapa *risywah* masuk dalam *jarimah ta'zir*.

Pertama, *risywah* ini tidak mungkin merupakan *jarimah qisas* dan *diyat* karena hukuman dari *qisas* dan *diyat* sifatnya ialah hak manusia (individu). Selain itu, hukuman dari *qisas* dan *diyat* sifatnya setara dengan apa yang dilakukan. Contohnya ialah hukuman terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan hukumannya juga sama seperti yang ia perbuat, yakni dibunuh. Kedua, *risywah* bukan merupakan bagian dari *jarimah hudud*, hal ini disebabkan oleh *nas* yang mengatur mengenai *risywah* tidak secara gamblang dan spesifik menyebutkan kadar sanksi terhadap pelaku *risywah*. Pada *nas* berisi tentang laknat Rasulullah terhadap orang-orang yang melakukan *risywah*, selain itu pada *nas* yang lain berisi tentang larangan perbuatan *risywah*. Bisa diketahui bahwa apabila Rasulullah sudah melaknat, maka kategori *jarimah* tersebut tergolong berat. Namun hal yang perlu diketahui ialah berapa sanksi yang akan diberikan kepada pelakunya.?. Dalam *jarimah hudud* seseorang dikategorikan melakukan *jarimah hudud*

apabila hukuman dari perbuatan pelaku telah ditentukan oleh *syara'*, hukuman tersebut merupakan hak Allah.²⁸ Dalam kasus ini nas dalam *risywah* tidak memberikan ukuran sanksi hanya memberikan larangan dan laknat yang dari keduanya tidak mengatur mengenai hukuman terhadap *risywah*. Oleh karena itu, tujuan utama dari hukum Islam ialah *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga dalam kasus *risywah* ini memerlukan hukuman terhadap pelakunya agar dapat merasakan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, adanya hukuman bertujuan agar tidak ditiru oleh orang lain. Maka dari itu hukuman terhadap *risywah* ini dikategorikan merupakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan penentuan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), yakni pemerintah. Sehingga hukuman dari *risywah* ini diserahkan kepada pemerintah, yakni hakim. Hakim dapat memutuskan hukuman yang berlandaskan *kemaslahatan* dan keadilan sesuai dengan apa yang pelaku perbuat. Sehingga dengan begitu hukum Islam ini dapat

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), x

berlaku umum untuk kemaslahatan umat manusia dalam menghadapi permasalahan di tengah perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat diambil beberapa simpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn, hakim dalam memutus perkara tersebut memuat 4 pertimbangan, yakni:
 - a. Pertimbangan yuridis
 - 1) Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2) Perbuatan pelaku bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas mafia bola;

3) Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar, pemaaf dan alasan penghapus pidana lainnya. Sehingga dakwaan terhadap terdakwa terbukti dan tetap dinyatakan bersalah.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam putusan ini terdapat dalam hal yang memperingan terdakwa. Terdakwa sakit-sakitan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sesuai dengan hasil wawancara, pada intinya hakim secara non yuridis memberi pertimbangan bahwa terdakwa VW melakukan tindak pidana suap tersebut karena faktor ekonomi. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga mengalami sakit-sakitan, sehingga secara ekonomi terdakwa memiliki kekurangan finansial.

c. Pertimbangan Sosiologis

Perbuatan VW menyangkut kepentingan umum dan melanggar program pemerintah dalam memberantas mafia bola.

d. Pertimbangan Filosofis

Hukuman terhadap VW belum mencerminkan keadilan, dikarenakan hakim memberi

hukuman ringan dengan alasan kasus ini sudah lama terjadi.

2. Dalam kasus tindak pidana *suap match fixing* sepak bola di liga Indonesia Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn menurut analisis kriminologi perbuatan tersebut dipengaruhi oleh dua teori dalam kriminologi. Pertama, Teori Asosiasi Diferensial, menurut teori ini terdakwa melakukan kejahatan tersebut di pengaruhi oleh faktor lingkungan. Kedua, Teori Anomi menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena ada ketimpangan antara keinginan dan cara untuk mencapai keinginan tersebut sehingga ia menggunakan jalan pintas dengan melanggar hukum untuk mencapai keinginannya.

Selain itu, kasus tersebut merupakan masuk dalam kategori *risywah*. Sehingga perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Kasus tindak pidana *suap match fixing* sepak bola di liga Indonesia Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn ini telah memenuhi unsur *risywah* dan *jarimah*. Memenuhi unsur-unsur *risywah*, yaitu unsur penerima suap (*Al-Murtasyi*), unsur pemberi suap (*Al-Rasyi*), unsur suapan (harta benda yang diberikan). Lalu selanjutnya memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu rukun *syar' i* (unsur formil),

rukun *maddhi* (unsur materil), rukun *adabi* (unsur moril).

Sehingga mengerucut bahwa pelaku tindak pidana suap sesuai dengan perspektif fiqh jinayah perbuatan pelaku merupakan *risywah* yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan hukuman untuk perbuatan tersebut belum diatur sanksinya oleh *nas*. Sehingga sanksi hukuman pelaku tindak pidana suap tersebut hukumannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dikarenakan *locus* perbuatan tersebut di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian dan simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya

Disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa memperdalam kasus yang serupa dengan melihat perkembangan kasus lain yang telah diputus pengadilan. Untuk kajian bisa diperluas dalam perspektif viktimologi karena sangat berkaitan dengan kriminologi.

2. Kepada pembaca

Para pembaca disarankan membaca secara seksama mengenai perkembangan kasus yang serupa dalam referensi-referensi lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami karya tulis ini.

3. Kepada para penegak hukum

Para penegak hukum harus selalu melek terhadap kasus serupa, tindakan tegas dan sanksi sangat diperlukan bagi para pelaku. Untuk kedepannya para aparat penegak bisa lebih cermat dan tegas dalam menangani kasus serupa, karena untuk kasus ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menanganinya

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Ahmad Wardi Muslich. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ainal Hadi dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh: Bandar Publishing
- Ahmad Hanafi. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Beby Suryani. (2023). *Kriminologi*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press
- Bryan A. Gamer. (2004). *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. United State of America: West Publishing Co
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2017). *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugerah Utama Raharja

Moeljatno. (2021). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara

Nur Sholikin. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media

Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: CV Anugerah Aditya Persada

KPK. *Buku Saku Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Islam*.

Rokhmadi. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing

Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal Penelitian

Adhe Adhari & Sherryl Naomi. Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Jurnal Serina Abdimas*. Vol. 1. No. 3. Agustus 2023

Ahmad Jurin Harahap. Risywah Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis* 2. Maret 2018

Aulia Andika dan Muhammad Ibnu. Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial. *Jurnal Restorative*. Vol 2. No.1 2024

- Aguk Nugroho. *Match Fixing* Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Innovative Journal of Social Science Research*. Volume 4. 2024
- Ahmad Fahd Budi Suryanto. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Volume 1 Nomor 2. 2021
- Haryono. *Risywah* (suap-menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Muhammad Nurfaizi. Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen*. Vol. X. 2021
- Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. 2015
- Sultan Akbar Firjatullah. Analisis Hukum Islam terhadap Pertandingan Sepak Bola yang Melakukan Match Fixing di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal gama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 1 Nomor 2. 2023
- Wawan Trans Pujiyanto. *Risywah* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 03. 2015

Skripsi

Ahmad Fauzan.(2022).*Analisis Yuridis Tindak Pidana Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia*

Abdul Kholiq.(2010).*Hadis-hadis tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (Risywah) dalam Al-Kutub Al-Tis'ah (Studi Ma'ani al Hadis)*

Muhammad Ridwan Azizi.(2020).*Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepak Bola di Indonesia*

Muhamad Maigel Alfajar.(2024).*Upaya Penanggulangan Suap Menyuar Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Sepak Bola Nasional*

Moch. Andi Apriyanto.(2020).*Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*

Yunus Efendi. (2022).*Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Website

Abdullah Ath-Thuraiqi. Hukum Suap Dalam Islam. Diakses pada 11 Mei 2024 melalui https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3995

Berita. PSS Sleman vs Madura FC Terjadi Match Fixing. Diakses pada 11 Mei 2024 melalui <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1669460-gempar-satgas-antimafia-bola-polri-pss-sleman-vs-madura-fc-terjadi-match-fixing?page=2>

Inside FIFA. Manipulasi Pertandingan. Diakses pada 02 November 2024 melalui <https://inside.fifa.com/legal/integrity/match-manipulation>

Kode Disiplin PSSI 2023. Diakses pada 14 Oktober 2024 melalui <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/171>

Muhayah. *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diakses pada 11 Mei 2024 melalui <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>

Nafiatul Munawaroh. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. Diakses pada 28 Desember 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

Pascasarjana Universitas Medan Area. *Apa itu Tindak Pidana Suap*. Diakses pada 11 Mei 2024 Melalui <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

Pengadilan Negeri Sleman, Sejarah Pengadilan, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn.sleman.go.id/sejarah-pengadilan/>

Pengadilan Negeri Sleman, Tugas Pokok dan Fungsi, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn.sleman.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Pengadilan Negeri Sleman, Visi dan Misi, Diakses pada 03 November 2024 melalui <https://pn-sleman.go.id/222-2/>

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD. Diakses pada 11 Mei 2024 melalui [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).pdf)

Quran.com. Diakses pada 30 Desember 2024 melalui <https://quran.com/id/wanita/29-30>

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Narasumber

Wawancara terhadap Hakim PN Sleman. Bapak Cahyono, S.H.,
M.H. pada 28 Oktober 2024

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn

Pertanyaan Terkait Putusan:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai fenomena *match fixing* dalam konteks sepak bola di Indonesia, khususnya di Liga Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menurut Bapak/Ibu paling berperan dalam terjadinya tindak pidana suap terkait *match fixing*?
3. Dalam memutus kasus suap *match fixing* ini, apa saja pertimbangan hukum baik alasan yuridis dan non yuridis

yang Bapak/Ibu gunakan? Selain itu pelaku sudah berapa kali melakukan kejahatan tersebut?

4. Bagaimana proses pembuktian dalam kasus suap *match fixing* ini? Apakah ada tantangan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk memutuskan kasus ini?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai efek jera yang dihasilkan dari putusan pengadilan terhadap pelaku suap dalam kasus ini?
6. Apa yang menurut Bapak/Ibu membedakan kasus *match fixing* ini dari kasus-kasus suap lainnya yang pernah Bapak/Ibu tangani?
7. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu menangani kasus tindak pidana suap terkait *match fixing* ini? Apakah ada tantangan khusus dalam proses peradilannya?

Pertanyaan Terkait Kriminologi:

8. Bagaimana Bapak/Ibu memandang tindak pidana suap *match fixing* dalam perspektif kriminologi? Apakah ada pola perilaku tertentu yang terlihat dalam kasus ini?
9. Menurut perspektif kriminologi terdapat sebuah teori, yakni teori Asosiasi Diferensial, yaitu teori yang menyatakan, bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang

adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun keterlibatan dalam kriminalitas atau hal lainnya. Menurut pandangan Bapak/Ibu apakah teori Asosiasi Diferensial menggambarkan pola pelaku dalam melakukan tindak pidana suap tersebut? Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaku apabila dianalisis dengan teori ini?

10. Teori Anomi dalam kriminologi menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, ada yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau disebut dengan *illegitimate means* (cara yang tidak sah). Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaku suap apabila dianalisis dengan teori Anomi dalam ilmu kriminologi? Apakah teori tersebut menggambarkan pola pelaku dalam melakukan kejahatan suap tersebut?
11. Menurut Bapak/Ibu, apa motif utama yang mendorong pelaku melakukan suap dalam konteks *match fixing*? Apakah motif ini berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, atau psikologis?
12. Apakah menurut Bapak/Ibu ada karakteristik khusus dari para pelaku tindak pidana *match fixing* yang membedakannya dari pelaku tindak pidana lainnya?

Pertanyaan Penutup:

13. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dapat dilakukan oleh pihak peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap terkait *match fixing* di masa depan?
14. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran media dalam membahas dan mempublikasikan kasus-kasus *match fixing* di Indonesia? Apakah itu membantu dalam penegakan hukum atau justru mempersulit?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50186
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624991, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6990/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Bagas Putratama**
N I M : 2102026045
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 17 Juli 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**" ANALISIS KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
SUAP MATCH FIXING SEPAKBOLA DI LIGA INDONESIA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sleman No 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Oktober 2024



Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081902275622) Bagas Putratama

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 869401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: <http://pn-sleman.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 323 /PAN.PN/W13.U2 /PB.00/XII/2024

Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa:

Nama : Bagas Putratama
NIM : 2102026045
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Angkatan Tahun : 2021

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

"Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sleman)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 5 Desember 2024
An. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
PLH Panitera

Aditya Wahyudrianto, S.H.

**Dokumentasi wawancara dengan narasumber hakim PN
Sleman Bapak Cahyono, S.H., M.H**



Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Vigit Waluyo**
 Nomor Identitas : 3515153010630002
 Tempat lahir : Surabaya
 Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 Oktober 1963
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Jati Blok AJ-16, Rt.37 Rw.9,
 Kelurahan Pagerweji, Kecamatan Buduran,
 Kabupaten Sidoarjo
 A g a m a : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : S1

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2024 bernama: Dr. I Made Subagio, S.H., Agoes Soeseno, S.H.,M.M. dan Thisma Artara Suzenna Putra, S.H.,M.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "GUSTI DALEM PERING LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di Puri Indah Ciapus, No. 15, RT 004 RW 007, Kelurahan Tamansari, Kabupaten/kota Bogor, Jawa Barat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 36/HK/SK.PID/I/2024/PN Smm, tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H. pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIGIT WALUYO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 (vide Nota Pembelaan) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula; demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Agung Susanto, S.H., M.H. didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Per: PDM-15/Slmn/Eku.2/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VIGIT WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 06 November 2018 atau sekira bulan November pada tahun 2018 atau sekira tahun 2018 bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa VIGIT WALUYO melalui GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa VIGIT WALUYO mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO diminta oleh terdakwa VIGIT WALUYO untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan". Kemudian terdakwa VIGIT WALUYO menyuruh saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO dan Manajemn PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO melaporkan hal tersebut kepada saksi ANTONIUS RUMADI selaku manajer operasional dan disetujui saksi ANTONIUS RUMADI.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru menjadwalkan pertandingan sepakbola antara PSS Sleman melawan Madura FC (Liga 2 Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perangkat pertandingan yang telah ditentukan oleh bagian Penugasan Perangkat Pertandingan Departement Perwasitan PSSI yaitu:
 - Wasit Tengah : M. REZA PAHLEVI (Asprov Kalimantan Timur).
 - Asisten 1 : KHAIRUDDIN (Asprov Aceh).
 - Asisten 2 : RATAWI (Asprov Jateng).
 - Wasit Cadangan : AGUNG SETIAWAN (Asprov Jateng).
- Pengawas pertandingan: JEFRI TALUMPE (Sulawesi Utara)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN selaku perangkat pertandingan didatangi oleh terdakwa VIGIT WALUYO, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS dan GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa VIGIT WALUYO

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, sehingga tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3348 (sel 30)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta kepada saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi KHAIRUDDIN menyampaikan kepada saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bahwa "ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami". Sehingga saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bergabung di kamar 517.

- Bahwa selanjutnya terdakwa VIGIT WALUYO mengenakan diri kepada saksi AGUNG SETIAWAN, saksi RATAWI, saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN dan mengatakan "saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian". Setelah menyampaikan permintaan tersebut SAKSI DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS, terdakwa VIGIT WALUYO dan GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) keluar dari kamar 517.
- Bahwa atas perkataan terdakwa VIGIT WALUYO tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, saksi M. REZA PAHLEVI bertugas selaku wasit tengah, saksi KHAIRUDDIN bertugas selaku asisten wasit 1, saksi AGUNG SETIAWAN bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi RATAWI bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan advantage/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman, hal tersebut berdasarkan beberapa kejadian dalam pertandingan diantaranya:

No.	KEJADIAN DALAM PERTANDINGAN
1.	Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 karena kesalahan 'reckless kicking an opponent' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera) Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan 'advantage' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
2.	Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan ada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat offside terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside .

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srm

Ditaman

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit untuk menyampaikan informasi yang diri dan alat sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pengalihan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Harap dapat dilirik website mesin pencari untuk informasi lebih lanjut dan sekiranya informasi yang kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan atau ketidaklengkapan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera pada kartu ini atau informasi yang tertera pada kartu ini, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: publikasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (x1021)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>). Tetapi di kejadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan , sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pemain PSS Sleman.
4.	Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran <i>offside</i> untuk pemain Madura FC, sedangkan pasisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
5.	Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggaran di lakukan oleh pemain Madura FC No.3 , sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>).
6.	Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran ' <i>careless tripping</i> ' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team Madura FC , tetapi wasit meneruskan permainan dan mengganggu tidak ada pelanggaran.
7.	Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asiten wasit di area pertahanan team Madura FC.
8.	Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 ' <i>reckless charges an opponent</i> ' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman , kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
9.	Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran <i>serious foul play</i> dengan tingkatan ' <i>high severe impact</i> ' yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC , pada saat tu permainan masih tetap di lanjutkan.
10.	Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cidera dan di gantikan oleh wasit cadangan.
11.	Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran ' <i>careless tripping an opponent</i> ' menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran <i>Handball</i> dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
12.	Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman.
13.	Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran <i>offside</i> oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran <i>Offside</i> .
14.	Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PW Srm

Dikawatir

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggunya akan terdapat pemaksimalan norma telah dengan akurat dan terinformasi informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dilihat terdapat kami perbaiki dan waktu keawal.
Dapat ini akan memberikan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
15	Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran "Careless charges an opponent" mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
16	Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi offside saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran offside dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran Offside, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN, saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI kembali ke Hotel Satori Yogyakarta.
- Bahwa karena terdakwa I M. REZA PAHLEVI dan terdakwa II KHAIRUDDIN serta saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI telah melaksanakan sesuai permintaan terdakwa VIGIT WALUYO dan pihak PSS Sleman, kemudian saksi ANTONIUS RUMADI selaku direktur operasional PT PSS meminta saksi PUDJI PRASETYO selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi PUDJI PRASETYO.
- Bahwa selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi PUDJI PRASETYO, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) bertemu dengan saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS di Loby Hotel Satoria, lalu GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.
- Bahwa saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS dan GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) datang ke kamar saksi KHAIRUDDIN dan saksi REZA PAHLEVI di kamar 517, selanjutnya

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS meminta saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI. Setelah berkumpul kemudian saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengatakan "ini ada uang titipan dari Bos Sleman" selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi KHAIRUDDIN membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN, saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Setiawan, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwaharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saksi memimpin pertandingan pada Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) di Stadion Maguwaharjo, Depok, Sleman, sebelumnya saksi sebagai Wasit Cadangan lalu masuk menggantikan Wasit Tengah yang bernama saksi M. Reza Pahlevi yang cedera otot kaki (betis) pada saat sedang memimpin pertandingan yang sedang berjalan, sehingga pertandingan dihentikan sekitar 10 menit untuk pemeriksaan medis terhadap M.Reza Pahlevi dan saksi selaku wasit cadangan beserta dengan Asisten 1 dan 2, sepakat untuk menghentikan waktu, dikarenakan kejadian tersebut merupakan salah satu kejadian luar biasa, lalu saksi masuk untuk memimpin pertandingan pada sekitar menit ke 72 atau 78, karena saat itu saksi hanya memimpin pertandingan sekitar 12 menit lalu saksi M. Reza Pahlevi menjadi wasit cadangan dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut berscore 1-0 untuk kemenangan PSS Sleman dan itu merupakan pertandingan terakhir saksi;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwaharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah Saudara Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 Saudara Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 Saudara Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi sendiri (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pandangan saksi sebagai Wasit setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 80' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi tidak menghukum *offside* karena pada saat itu Asisten Wasit atas nama Saksi Ratawi tidak memberi sinyal dengan mengangkat bendera yang menandai telah terjadi pelanggaran *offside* dan pemain maupun dari pihak pelatih pada tim Madura FC juga tidak ada yang protes, sehingga menurut saksi hal tersebut normal saja;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Ratawi untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin dan saksi dengan saksi Ratawi menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517), sesampainya di kamar saksi Khairuddin ternyata dikamar tersebut sudah ada tamu empat orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;
- Bahwa setelah saksi M. Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Ratawi kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Ratawi dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih sejumlah aspek permasalahan perlu lebih diteliti dengan akurat dan memberikan informasi yang kami dapatkan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat pada atau di atas informasi yang disampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung jika melalui:
 Email: layanan-ran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11-318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sesampainya dikamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami "ini ada titipan dari bos PSS Sleman" sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi "Bagi rata saja" kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang yang diterima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk:
- Sumbangan ke masjid senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dibagikan ke sanak saudara dan orang jompo senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi berikan ke saksi M.Reza Pahlevi senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk berobat;

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk renovasi kamar mandi dan membuat wastafel senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) lembar bon pembelian 13 (tiga belas) buah ember split dengan nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 November 2018 adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menggangap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan di BAP adalah sudah benar;

2. Saksi **Ratawi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M.Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi sendiri (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 81' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi benar-benar tidak melihat pemain PSS Sleman yang dalam posisi *offside* dikarenakan tertutup oleh badan pemain lainnya, dan daya focus saksi mulai menurun sejak wasit tengah saksi M.Reza Pahlevi mengalami cedera dan digantikan oleh wasit cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. yang menyebabkan saksi kurang focus sehingga tidak memberikan sinyal kepada wasit tengah dengan mengangkat bendera;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin, dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin, dan kami menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517);
- Bahwa sesampainya di kamar saksi Khairuddin, ternyata dikamar tersebut sudah ada tamu 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya; lalu Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi M.Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Agung Setiawan, S.Pd. kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, sesampainya dikamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu: saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Agung Setiawan, S.Pd., saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian Terdakwa berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kita dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi *"Bagi rata saja"* kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat permasalahan dari ini telah dengan akurat dan memberikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kearah. Dalam hal tidak menemukan informasi selanjutnya yang terdapat pada atau ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung ini melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xul 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk menyumbang pembangunan masjid, sebagian saksi berikan untuk anak Yatim dan Orang Jompo, sebagian lagi saksi gunakan untuk renovasi rumah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditanda tangani oleh Eko Setiawan adalah disita dari saksi;
 - Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
 - Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.
3. Saksi **M. Reza Pahlevi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
 - Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar *seharusnya offside*;
 - Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
 - Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO).
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana mereka bisa tahu tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa, saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO.;
 - Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi Khairuddin, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
 - Bahwa Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (Saksi Dewanto Rahadmoyo) dan saksi tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan dan menjawab *"Mohon maaf saya mau istirahat karena*

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- besok mau memimpin pertandingan", setelah itu keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;*
- Bahwa saksi tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
 - Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat saat menit ke 80 tersebut;
 - Bahwa saksi, Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Setiawan, S.Pd. setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;
 - Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
 - Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi Khairuddin kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi menyusul mendatangi kamar kami.
 - Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. di kamar 517, setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
 - Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp 10.000.000

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);

- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya saksi jawab "Bagi rata saja" kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi maupun Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit saksi Agung Setiawan, S.Pd: tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 tahun karena sampai saat ini saksi masih cedera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;
- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk berobat, karena pada saat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 dimulai saksi mengalami cedera dibagian kaki dan pihak PSSI tidak memberikan bantuan untuk pengobatan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan tokoh syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan.
4. Saksi **Khairuddin, S.Pd.**, disumpah menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
 - Bahwa tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi sendiri (Asprov Aceh), Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
 - Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
 - Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
 - Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Wukyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi. Saksi juga

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dimana mereka bisa tau tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa. Saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO;

- Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi M. Reza Pahlevi, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo meminta saksi untuk memanggil saksi Agung Seliawan, S.Pd. dan Saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
- Bahwa Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo) dan kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf saya mau istirahat karena besok mau memimpin pertandingan"*, setelah itu Keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;
- Bahwa kami tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat saat menit ke 80 tersebut;
- Bahwa saksi, saksi M. Reza Pahlevi, Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Seliawan setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
- Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi M. Reza Pahlevi kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) menyusul mendatangi kamar kami.
- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi untuk memanggil Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan di kamar 517, Setelah kami (saksi, Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan dan saksi M. Reza Pahlevi) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi hitung dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saran kepada saksi M. Reza Pahlevi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya ia jawab *"Bagi rata saja"* kemudian saksi membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi M. Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memastikan informasi yang terdapat di alat-alat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukan terdapat permasalahan terdapat terdapat dengan akses dan terdapat informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terdapat terdapat kami perbaiki dan waktu ke depan.

Dalam hal ini kami memohon dukungan dan bimbingan yang terdapat pada akses ini atau informasi yang terdapatnya ada, namun kami terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11-318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan perangkat pertandingan lainnya tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 (empat) tahun karena sampai saat ini saya masih cidera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;
 - Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Pelunasan Hutang Piutang Antara saksi Khalruddin dengan Sdr Mahliil tertanggal 10 November 2018 adalah disita dari saksi;
 - Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
 - Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
 - Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;
5. Saksi **Asep Edwin Firdaus, S.H., LLM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi di angkat sebagai Ketua Komisi Disiplin PSSI yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Ketua Komisi Disiplin Indonesia Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
 - Bahwa pada sekitar tahun 2018 di pertandingan Liga 2 terdapat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) dengan score 1-0

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- kemenangan di raih oleh PSS Sleman, saksi sebagai komite disiplin pernah menerima laporan terkait pertandingan itu dan laporan tersebut di buat oleh Saksi Januar yaitu Manager Madura FC.;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan tersebut terkait gol kontroversial yaitu pada gol tersebut pelapor menilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada di dalam posisi *offside*, namun disahkan oleh wasit dan didalam laporan itu juga, pihak Madura FC melaporkan terdapat *official* dari Madura FC yang dipukul oleh panpel PSS Sleman;
 - Bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut adalah sidang Komite Disiplin PSSI yang dilakukan pada tanggal 08 November 2018 terkait dengan laporan yang di buat oleh pelapor tentang pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 dengan materi sidang terkait pemukulan yang dilakukan oleh panpel PSS Sleman dan *officialnya* kepada pihak Official Madura FC;
 - Bahwa untuk materi persidangan yang dilakukan di Hotel Singasana yang berada di kota Surabaya pada sekitar awal Bulan Desember 2018 yang berkaitan dengan laporan gol kontroversial yang di lakukan oleh PSS Sleman dan gol tersebut terindikasi adanya kasus suap terhadap wasit yang memimpin pertandingan dan pada saat sidang tersebut membahas juga terkait upaya penyuaian yang dilakukan oleh Saudara Hidayat (exco PSSI) kepada Saksi Januar (manager Madura FC), didalam sidang komite disiplin PSSI tersebut juga memanggil Saksi Januar, Saudara Hidayat, Saksi Agung selaku wasit dan perangkat pertandingan lainnya yang ada pada saat pertandingan tanggal 6 November 2018 di Sleman;
 - Bahwa adapun hasil sidang komite disiplin PSSI pada saat menyidangkan di Surabaya terkait dengan laporan tersebut yaitu Saudara Hidayat di jatuhi hukuman 3 (tiga) tahun tidak boleh beraktifitas bola, 2 (dua) tahun tidak boleh nonton ke stadion bola dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk wasit dan perangkatnya pada pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 tidak di jatuhi hukuman dikarenakan tidak cukup bukti adanya dugaan suap terhadap wasit sebagaimana hasil dari sidang komite disiplin PSSI;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk komite disiplin PSSI tidak digaji, akan tetapi mendapatkan honor pada setiap jadwal hari sidang yang diberikan oleh sekretaris PSSI yang dibayarkan secara cash (tunai) pada saat selesai menjalankan sidang di hari tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketua komite disiplin sedangkan untuk wakil sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk anggota komite disiplin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang-bukti tersebut saksi mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Albinus Laurensius L.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Kompetisi PSSI Regulasi tentang alih status dan Regulasi tentang stadion, Regulasi tentang Keamanan Security dan Regulasi terkait pertandingan Liga Indonesia yang selanjutnya di tandatangani oleh Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Indonesia), dan saksi berikan tembusan kepada setiap Club dan Asosiasi Provinsi;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi berawal pada tahun 2018 PT Liga Indonesia membuat laporan/pengaduan kepada Komdis PSSI terkait pertandingan tersebut, selanjutnya setelah laporan tersebut masuk/diterima oleh Komdis dan dibahas internal;
- Bahwa selanjutnya dalam laporan *match summary*/ringkasan pertandingan bahwa diketahui adanya seseorang yang masuk ke dalam ruang ganti pemain PSS Sleman, selanjutnya Komdis melaksanakan Sidang dan diputuskan dalam SK Komdis menyatakan bahwa PSS Sleman mendapatkan sanksi berupa denda sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pastinya denda tersebut saksi lupa;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 Saksi Januar Herwanto selaku Manager Madura FC menjadi Bintang tamu di acara televisi Najwa Shihab yang mana pada acara tersebut Saksi Januar Herwanto membahas terkait adanya anggota Exco PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) atasnama Dr. H. Hidayat, M.M., dalam acara tersebut secara pasti dan lengkapnya saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sdr Januar Herwanto, saksi hanya ingat bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC Saksi Januar Herwanto bertemu dengan Dr. H. Hidayat, M.M., setelah adanya siaran tersebut selanjutnya Komdis kembali melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tanggal 06 November 2018 dengan memanggil Sdr. Januar Herwanto, Seluruh perangkat wasit pada saat pertandingan tersebut dan Sdr Dr. Hidayat, M.M.;
- Bahwa kemudian Komdis melakukan sidang di Surabaya mengeluarkan SK memberikan Sanksi kepada Sdr Dr. Hidayat, M.M., berupa: merujuk kepada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, Sdr. Hidayat dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), larangan memasuki stadion selama 2 (dua) tahun karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, denda wajib dibayar selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya keputusan ini oleh Sdr. Hidayat, pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa Vigit Waluyo mendapat sanksi berupa: merujuk kepada Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Tedakwa Vigit Waluyo dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup, larangan memasuki stadion seumur hidup karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI;
- Bahwa yang menjadi dasar pemberian Komite Disiplin PSSI kepada Hidayat dan Vigit Waluyo adalah:
 - Pemberitaan di Mata Najwa;
 - Laporan Pengawas Pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 antara PSS Sleman vs Madura FC;
 - Laporan Januar Herwanto;
 - Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **Jeffry Melchior Talumepa**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengawas Pertandingan adalah melakukan pengawasan pertandingan di mulai hari H-2 sampai selesai pertandingan meliputi persiapan lapangan, kesiapan panitia sehubungan pengamanan, kesiapan tim medis dan menilai wasit selama pertandingan;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengawas Pertandingan tersebut. Pada pertandingan tersebut sesuai dengan jadwal pertandingan yang diberikan H-2 saksi sudah berada di Sleman untuk melaksanakan tugas, yaitu berkoordinasi dengan panitia berkaitan dengan kesiapan pertandingan dan selanjutnya koordinasi dengan perangkat pertandingan dan mengecek kesiapan lapangan, kesiapan pengamanan, kesiapan medis, kesiapan jalur evakuasi dan Rumah Sakit rujukan yang di isi dalam formulir laporan untuk dilaporkan kepada PSSI dan PT. Liga Indonesia Baru;
- Bahwa saksi menginap di Hotel Satoria Yogyakarta bersama perangkat pertandingan sepakbola antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguharjo, Sleman pada tanggal 6 November tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi perangkat pertandingan adalah Wasit Utama Reza Pahlevi, Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, Asisten Wasit 1 saksi Khairuddin dan Asisten Wasit 2 saksi Ratawi;
- Bahwa pertandingan diantara klub sepakbola PSS Sleman VS Madura Fc pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo terhadap perangkat pertandingan adalah tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa selama saksi menginap di hotel tidak ada orang yang datang atau menemui saksi, namun setelah pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB. saksi ke hotel untuk membuat laporan di restoran hotel, tiba-tiba didatangi oleh saksi Kartiko yang kemudian ia menyerahkan amplop coklat dan mengatakan untuk oleh-oleh. Lalu saksi meneruskan pembuatan laporan. Karena saksi sudah ditunggu keluarga, saksi berkemas ke kamar dan bertemu dengan keluarga untuk makan malam.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB. saksi berangkat dari hotel menuju bandara. Setelah di Manado saksi mengaktifkan HP ternyata saksi diundang PSSI untuk menceritakan kronologis seluruh pertandingan kepada Komisi Disiplin PSSI dan harus tiba jam 18.00. Karena saksi tidak mempunyai uang sehingga membuka amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

8. Saksi **Yandri**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan saat ini staff departemen Perwasitan;
- Bahwa yang menjadi perangkat pertandingan adalah Wasit Utama Reza Pahlevi, Wasit Cadangan Agung Setiawan, Asisten Wasit 1 Khairuddin dan Asisten Wasit 2 Ratawi;
- Bahwa setelah pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC, berselang sekitar 2 (dua) minggu sempat diadakan assessment dari Komite perwasitan kepada perangkat wasit yang memimpin pertandingan tersebut, kami sebagai staff department perwasitan pada saat itu juga ikut memberikan masukan dan saran untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja wasit pada pertandingan tersebut, dikarenakan ada beberapa keputusan wasit yang dipertanyakan dan merugikan pihak Madura FC. Namun pada saat itu fokus kami hanya kepada keputusan wasit yang tetap memberikan gol kepada PSS Sleman saat posisi sedang dalam keadaan offside, dikarenakan belum ada penugasan penilai wasit, maka tidak ada laporan penilaian wasit;
- Bahwa berselang 1 (satu) hari setelah pertandingan PSS Sleman VS Madura FC saksi baru melihat cuplikan pertandingan tersebut di televisi, dimana saksi mengamati keputusan wasit yang agak janggal terkait posisi pemain PSS Sleman diduga dalam posisi offside namun

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantau informasi yang kini dan akarat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemaksimalan data ini terhadap akses dan sebaran informasi yang kami dapatkan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan wasit keadilan. Dalam hal ini kami menghimbau seluruh masyarakat yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x11-318).

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wasit tetap melanjutkan pertandingan dan mengesahkan gol yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tersebut, dikarenakan tugas saksi sebagai staff di Departemen perwasitan hanya fokus kepada perihal teknis pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh perangkat wasit dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan/pengaduan terkait pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 yang terkait kegagalan pada pertandingan tersebut, karena yang saksi ketahui hanya dilakukan pembinaan kepada perangkat wasit oleh komite perwasitan;
- Bahwa pihak yang paling dirugikan dengan keputusan wasit pada pertandingan tersebut adalah pihak Madura FC, dikarenakan posisi offside yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman, namun wasit tetap melanjutkan pertandingan dan mengesahkan gol yang terjadi;
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa;

9. Saksi **Dewanto Rahadmoyo Nugroho**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwarjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh),

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan Saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);

- Bahwa setelah saksi melihat secara langsung kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 saksi pernah bertemu dengan perangkat wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) saksi diminta oleh manajer untuk mendampingi oleh terdakwa Vigit Waluyo sebagai perwakilan dari klub PSS Sleman untuk bertemu dengan tim wasit di Hotel Satoria Yogyakarta, untuk melobi/meminta bantuan tim wasit memenangkan pertandingan klub PSS Sleman saat melawan Madura FC;
- Bahwa yang berada di kamar hotel perangkat wasit yang saksi ingat adalah saksi sendiri, Sdr. Andy Setyo Nugroho dan terdakwa Vigit Waluyo, kalau saksi Kartiko, saksi tidak ingat apakah ada atau tidak didalam kamar tersebut dan kami bertemu pada malam hari sebelum pertandingan dan untuk waktunya kapan saksi lupa;
- Bahwa pada saat di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal 05 November 2018 pada malam hari tepatnya dikamar berapa saksi tidak ingat kami bertemu dengan tim wasit dan terdakwa Vigit Waluyo menekankan kepada tim wasit yang akan memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 dan terdakwa Vigit Waluyo mengatakan kepada Perangkat wasit "*Ojo Ngisin Ngisini Aku, Tolong Bantuan Sleman*" (*Jangan malu-maluin saya, Tolong Sleman dibantu*) dan pada saat itu untuk apakah keempat wasit tersebut mengiyakan atau menyetujuinya saksi tidak ingat namun keempat wasit tersebut hanya diam dan mendengarkan perkataan dari terdakwa Vigit Waluyo dan saksi lupa pada pembicaraan apakah ada mengenai pemberian imbalan atau tidak;
- Bahwa nilai uang yang diberikan kepada terdakwa Vigit Waluyo untuk meloby wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai motivasi apapun, saksi hanya ditugaskan oleh manager saksi an. Sismantoro menyaksikan terdakwa Vigit Waluyo meminta bantuan kepada wasit untuk membantu memenangkan pertandingan;
 - Bahwa menurut pendapat saksi para wasit mau menerima uang tersebut karena faktor ekonomi dan takut/segan dengan terdakwa Vigit Waluyo karena yang saksi tahu terdakwa Vigit Waluyo sudah malang melintang di dunia sepak bola dan sudah banyak wasit yang kenal dengan terdakwa Vigit Waluyo dan ada beberapa wasit yang pernah memimpin pertandingan di PSS Sleman memanggil terdakwa Vigit Waluyo dengan sebutan "Bos".
 - Bahwa yang mengambil uang dari manajemen PSS Sleman untuk diberikan kepada terdakwa Vigit Waluyo/perangkat wasit jika PSS Sleman menang saat pertandingan di kandang adalah Sdr. Andy Setyo Nugroho (DPO);
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;
10. Saksi **Soekeno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwaharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
 - Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui tim mana yang memenangkan;

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Direktur Utama PSS Sleman sejak 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PSS Sleman adalah memberikan SOP dan menunjuk Tim Manajer;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran /operasional tim sepakbola PSS Sleman dalam mengikuti kompetisi Liga 2 adalah Direktur Keuangan dalam hal ini adalah Sdr Joko Waluyo;
- Bahwa biaya pengeluaran/operasional untuk Klub sepakbola PSS Sleman dalam mengikuti kompetisi Liga 2 adalah meliputi gaji pemain, sewa lapangan, operasional dan gaji pengurus;
- Bahwa untuk sumber pemasukan PT Putra Sleman Sembada adalah hasil dari pertandingan/penjualan tiket, dari sponsor dan dari merchandise penjualan Jersey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman terdapat uang hasil penjualan tiket yang disisihkan untuk upaya memenangkan tim PSS Sleman;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Vigiti, ia adalah seorang mafia bola yang saksi ketahui dari media sosial;
- Bahwa tim PSS Sleman mendapatkan reward atas kemenangannya tersebut;
- Bahwa saksi selalu mengarahkan kepada para manager dan tim pemain PSS Sleman untuk meraih kemenangan yang baik dan sportif;
- Bahwa di PSS Sleman memang ada jual beli pemain untuk peningkatan kemenangan dan hal tersebut diatur oleh Direktur Operasional;
- Bahwa dari PT Putra Sleman Sembada tidak memperbolehkan suap kepada wasit untuk memenangkan pertandingan;
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur PT Putra Sleman Sembada lebih banyak berkorban daripada mendapat keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini jika terdapat untuk pembelian oleh-oleh tidak sebesar 100 juta rupiah dan hanya sewajarnya saja,

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mengantarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemakaian nomor telepon dengan alasan dan sebaran informasi yang kami dapatkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dengan ini kami memohon dukungan publik yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11-318).

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lalu untuk uang 100 juta rupiah tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada yang melaporkan kepada saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

11. Saksi **Pudji Prasetyo** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Ery Febriyanto sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris PSS Sleman sejak 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PSS Sleman adalah menangani masalah terkait administrasi/surat-surat di PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) dan membuat panitia pelaksana pertandingan untuk PSS Sleman menghitung uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Drs. Antonius Rumadi;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mengantarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdakwa masih dirangsang untuk melaporkan terdakwa dan memberikan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dengan ini kami menghimbau agar informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318).

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa namanya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di storkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;
- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan Saksi Ery Febriyanto;
- Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam paper bag, tidak lama

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemalsuan nomor surat dengan alasan dan sebagainya informasi yang kami dapatkan, hal inilah yang terus kami perbaiki dan selalu keawasi. Dalam hal ini kami menggunakan prosedur pelayanan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terawasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x10 318).

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Andi Setiono (DPO) datang untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa sdr. Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
- Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

12. Saksi **Ery Febriyanto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Pudji Prasetyo sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Pembantu Umum PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) pada tahun 2016 s.d 2018;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemaksimalan norma telah dengan aliansi dan sekuritan informasi yang kami capirkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu keawal.
Dapat ini akan memberikan informasi selengkap yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun kami terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung ini melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (xul 318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pembantu Umum PSS Sleman adalah bertanggung jawab kepada Sekretaris yaitu (saksi Puji Prasetyo) dan Direktur Keuangan (Joko Waluyo) dan Direktur Operasional (Drs. Antonius Rumadi).
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Drs. Antonius Rumadi;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa nomornya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di setorkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya oknum pejabat pemasyarakatan yang berkolusi dan berkorupsi dengan oknum dan beberapa informan yang kami panggil. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dengan ini kami memohon dukungan seluruh warga negara untuk membantu kami dalam mencari, mengungkap, dan menindak oknum tersebut, serta menyampaikan informasi kepada kami melalui:
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;
- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan saksi Pudji Prasetyo;
 - Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam paper bag, tidak lama kemudian Sdr. Andi Setiono datang untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono (DPO) datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
 - Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
 - Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
 - Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
 - Bahwa sisa uang hasil penjualan tiket setelah diambil oleh Sdr. Andi Setiono saksi masukan bank;
 - Bahwa saksi Kartiko adalah sebagai LO dan biasanya saksi mendapat perintah untuk memberikan uang sebesar 20 juta kepada saksi Kartiko untuk oleh-oleh dan baru sekali, selama ini untuk oleh-oleh sebesar 100 juta yang diambil oleh Sdr. Andi Setiono;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;
13. Saksi **Tommy Welly Alias Bung Towel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman,
- Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi, apabila wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan sekali atau dua kali masih wajar, namun jika dilakukan lebih dari itu dan berulang-ulang, menurut saksi adalah suatu keberpihakan pada salah satu tim sepakbola;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kepemimpinan wasit saat pertandingan tersebut kategori buruk;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

14. Saksi **Januar Herwanto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Manager Madura FC;
- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu Saksi Agung Setiawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah Saksi. Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah Saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa dampak dari tim Madura FC yang pasti kami merasa dirugikan karena terjadinya gol tersebut, dapat dilihat dari tayangan ulang

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemrosesan data yang tidak dengan akurat dan terdapat informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Jika terdapat informasi mengenai kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11-318).

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemain dari PSS Sleman yang berada pada posisi offside, namun perangkat pertandingan baik hakim garis dan wasit tidak menyatakan hal tersebut adalah pelanggaran offside, itu terbukti dalam hasil sidang Komite Disiplin yang memutus wasit dibebaskan tugas dalam beberapa pertandingan, hal ini menunjukkan posisi kami sangat dirugikan yang mengakibatkan kekalahan dari pertandingan away melawan PSS Sleman;

- Bahwa saksi selaku manager Madura FC pada saat itu pernah melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin pada PSSI karena kami merasa dicurangi yang berdampak kekalahan sehingga tim Madura FC dirugikan;
- Bahwa saksi melakukan protes kepada pengawas pertandingan yang bertugas saat itu, dan melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin PSSI pada hari itu juga yaitu pada tanggal 6 November 2018 setelah selesai pertandingan, karena sudah di atur sesuai regulasi tentang pengajuan protes;
- Bahwa setelah selesai pertandingan kondisi saat itu saksi merasa tidak kondusif atau ricuh, sehingga kami terpaksa menerima hasil pertandingan;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;

15. Saksi **M. Chairul Rifan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu saksi sebagai pemain Madura FC tidak sengaja melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Pemain Sepak Bola Madura FC;
- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu saksi Agung Setawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah saksi Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai pemain Madura FC berada di posisi bertahan yang mana pada saat itu saksi sebagai centre back/back tengah mengetahui adanya pemain dari PSS Sleman sudah berada di posisi offside, setelah saksi melihat pemain tersebut berada di posisi offside saksi menoleh sebanyak dua kali ke asisten wasit/hakim garis untuk memastikan apakah asisten wasit/hakim garis mengangkat bendera asisten wasit/hakim garis untuk menentukan posisi pemain dari PSS Sleman telah berada di posisi offside, namun ternyata tidak ada keputusan offside dari asisten wasit/hakim garis, lalu pada saat saksi berbalik badan ke arah pemain PSS Sleman yang pada saat itu menguasai bola, tiba-tiba pemain tersebut melakukan crossing/umpan silang kepada pemain PSS Sleman lainnya yang berada di tengah kotak penalty, namun secara tidak sengaja saksi salah mengantisipasi bola hasil crossing/umpan silang tersebut menyebabkan gol bunuh diri dan gol tersebut disahkan oleh wasit/hakim tengah sebagai gol untuk PSS Sleman, kemudian saksi dan pemain Madura FC lainnya melakukan protes ke asisten wasit /hakim garis namun asisten wasit/hakim garis tidak menggubris protes kami;
- Bahwa setelah kompetisi liga 2 tersebut selesai saksi pernah diperiksa dari pihak kepolisian terkait pertandingan sepakbola antara PSS Sleman dan Madura FC tanggal 06 November 2018 namun sampai dengan sekarang saksi belum pernah mendapat skorsing dari pihak manapun;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pengaturan skor pada pertandingan tanggal 06 November 2018 antara Madura FC melawan PSS Sleman bertempat di stadion Maguwoharjo;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

16. Saksi **Kartiko Mustikaningtyas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar, tidak terdapat paksaan ataupun ancaman dari pihak penyidik;
- Bahwa pada tanggal 6 November tahun 2018 dilaksanakan pertandingan resmi antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguwoharjo, Sleman dan dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan Skor 1:0;
- Bahwa saat itu saksi sebagai penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC dan pengawas pertandingan adalah Panitia Pelaksana dari PSS Sleman yang diketuai oleh sdr Jaguar Tominangi (Jenggo) pada saat rapat pembentukan panitia pertandingan di rumah makan di jalan Sleman saksi lupa tempat dan waktunya;
- Bahwa selama saksi menjadi penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC saksi dibayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 5 November 2018 s.d tanggal 7 November 2018 sehingga total menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membayar honor saksi adalah pihak Panpel melalui bagian sekretariat saksi Pudji;
- Bahwa tugas sebagai sebagai penghubung (LO) perangkat wasit dan pengawas pertandingan adalah: 1) Menjemput kedatangan perangkat wasit dan pengawas pertandingan ke bandara, stasiun, terminal ke Hotel tempat menginap yaitu di Hotel Satoria Yogyakarta. 2) Mengantar perangkat pertandingan untuk teknikal meeting di stadion Maguwoharjo; 3) Mengantar perangkat pertandingan untuk mengecek lapangan pada pagi hari sebelum pelaksanaan pertandingan (pagi hari sebelum

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sorenya pertandingan dilaksanakan); 4) Mengantar dan menjemput perangkat pertandingan ke stadion saat pertandingan dan setelah pertandingan dilaksanakan; 5) Mengantar perangkat pertandingan saat pulang melalui bandara, terminal stasiun setelah tugas mereka selesai.

- Bahwa saksi mengetahui adanya imbalan uang yang diberikan kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) setelah PSS Sleman memenangkan pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Hotel Satoria Yogyakarta kamar 517 sekitar pukul 21.00 WIB.;
- Bahwa yang memberikan uang kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) adalah Sdr. Andi Setiono, terdakwa mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mendampingi Sdr. Andi Setiono memberikan uang di kamar 517 kepada perangkat wasit, untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya karena uang itu terbungkus didalam paper bag;
- Bahwa karena tugas saksi sebagai LO, maka standby di Hotel Satoria Yogyakarta, pada waktu itu berada di mobil di parkir Hotel Satoria Yogyakarta karena menunggu perangkat wasit yang malam itu juga akan kembali ke tempat asalnya dan tugas terdakwa mengantar ke stasiun, terminal, bandara dan lain-lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. Sdr. Andi Setiono datang ke Hotel Satoria Yogyakarta lalu menyampaikan ke saksi jika "akan bertemu perangkat pertandingan ke atas", kemudian saksi mengikuti Sdr. Andi Setiono keatas untuk bertemu perangkat wasit di kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, setelah sampai di kamar 517 dan bertemu dengan perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) lalu Sdr. Andi Setiono mengeluarkan paper bag dari tasnya, dan di taruh di tempat tidur diantara perangkat wasit tersebut, dengan posisi terdakwa pada saat itu berada didalam dekat pintu kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan/menaruh amplop tersebut Sdr. Andi Setiono berkata kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) "*ada bonus*", dari perangkat tersebut salah satunya ada yang menjawab "*terima kasih*" (saksi tidak ingat siapa dari perangkat wasit yang menjawab itu), kemudian saksi dan Sdr. Andi Setiono keluar dari kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, terdakwa kembali ke parkirannya untuk standby mengantar pulang perangkat pertandingan/wasit yang akan pulang malam itu dan Sdr. Andi Setiono langsung pulang;
- Bahwa seingat saksi, sudah 3 sampai 5 kali mendampingi Sdr. Andi Setiono untuk memberikan bonus kepada perangkat pertandingan/wasit, pada pertandingan mana saja saksi lupa yang ingat salah satunya pada pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) menerangkan sebagai berikut:

17. Saksi **Nurul** dibawah sumpah, pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai security di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, sejak tahun 1992 dan pak Vigit masuk perumahan Pondok Jati Sidoarjo pada tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah mengantar bapak Vigit ke poliklinik mata di Surabaya jl. Arif Rahman Hakim pada tanggal 01 November 2018, yang jaraknya sekitar 30-40 Km dengan waktu perjalanan 1-2 jam dari rumah bapak Vigit ke poliklinik mata Surabaya;
- Bahwa saksi selain sebagai security juga bisa menyeter mobil sehingga dimintai bantuan untuk mengantar pak Vigit ke poliklinik Surabaya yang berangkat sekitar jam 06.30 dan sampai lokasi poliklinik sampai jam sekitar jam 07.30 s.d 08.00;
- Bahwa selama bapak berobat ke poliklinik saksi menunggu di depan dan sekitar 3 jam karena habis dhuhur baru selesai sekitar jam 12.30 s.d 13.00, selanjutnya saksi diminta ibu Vigit untuk mengantar ke

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemrosesan data ini tidak dengan akurat dan terdapat informasi yang kami dapatkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal ini kami menghimbau seluruh masyarakat yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anaknya dan begitu sampai berhenti/rehat sebentar lanjut saksi balik ke Sidoarjo sendiri dengan membawa mobil bapak Vigit;

- Bahwa saksi sampai di lokasi perumahan Pondok Jati berhenti di pos keamanan dan selanjutnya datang kerumah bapak Vigit dan ada ibu sehingga mobil pak Vigit saksi parkirkan dirumahnya pak Vigit, selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan selaku security.
 - Bahwa saksi tidak hanya mengantar bapak Vigit saja namun juga setiap warga perumahan PondokJati yang meminta tolong kepada saksi;
 - Bahwa baru bertemu sekitar 3 bulan berikutnya dengan pak Vigit saat melewati pos keamanan di perumahan Pondok Jati dan menyapa saksi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.
18. Saksi **Fajar Satriawan**, dibawah sumpah pada intinya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai bagian penerimaan pasien praktek Dokter Umum sejak tahun 2012 tempat prakteknya di Jl. Ir. Soekarno Hatta / Merr Surabaya, dan juga adanya prakteknya dokter gigi;
 - Bahwa saksi bekerja mulai jam 16.00 s.d 22.00 setiap hari Senin sampai hari Sabtu setiap minggunya, dan libur pada hari Minggu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018 melihat bapak Vigit dirumah prakteknya sekitar jam 17.30 mau mahrib turun ke lantai 1, dengan kondisi mata ditutup perban dan alat penutup mata sebelah;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2018, pak Vigit masih di rumah praktek dokter umum dan dokter gigi dengan kondisi mata ditutup alat penutup mata sebelah saat saksi naik ke lantai 2 ambil obat;
 - Bahwa saksi masih melihat pak Vigit pada tanggal 3 November 2018 malam hari dan pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 libur dan masuk bekerja lagi pada hari Senin tanggal 05 November 2018;
 - Bahwa saksi membenarkan plastik penutup mata yang ditunjukkan oleh PH Terdakwa, dan pak Vigit masih bisa berjalan dengan tertatih-tatih di lantai 2;
 - Bahwa rumah praktek dokter umum pribadi dan dokter praktek dokter gigi milik dokter Satriya / mas Rio anak pak Vigit;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukan terdapat permasalahan terkait terdapat dengan akses dan keberkahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan dan waktu keadilan. Dengan ini kami memohon persukaaan/silahkan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun kami terimakasih, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung jika merasa :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pak Vigit sekitar jam 23.30 saat melihat tivi dan saksi posisi ke lantai 2 untuk mengontrol obat di praktekan dokter umum dan dokter gigi;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pak Vigit selama pasca operasi mata sejak tanggal 01 November 2018 selama 1 minggu kedepan dan baru mengetahui pak Vigit baru keluar tanggal 08 November 2018 pukul 20.00 s.d 21.00 dan tidak kembali lagi, dan tidak mengetahui siapa yang menjemput pak Vigit dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi masih melihat pak Vigit masih berada di lokasi praktek dokter umum dan dokter gigi sekitar 1 (satu) minggu setelah pasca operasi mata pada tanggal 01 November 2018.
- Bahwa saksi mengetahui untuk makan pak Vigit memesan dari gojek selama tanggal 01 November 2018 sampai tanggal 08 November 2018.
- Bahwa saksi menerangkan untuk membenarkan praktek poliklinik mata dengan praktek dokter umum dan dokter gigi berbeda lokasinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu: 1. Ahli Hukum Pidana **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S1 Hukum Acara Pidana UNS. Lulus tahun 2004, S2 Hukum Bisnis UNS. Lulus tahun 2006 dan S3 Hukum UNDIP Lulus tahun 2017;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Lektor Kepala di UNS;
- Bahwa pernah menerangkan menjadi AHLI kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) kali dan yang terkait dengan sepak bola 2 (dua) kali yaitu tentang penganiayaan di lapangan dan perkara ini;
- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana suap sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3;
- Bahwa pada undang-undang tersebut mengatur tentang suap dengan tidak menggunakan uang negara, dengan kata lain suap secara umum;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ketentuan Pasal 2 dirumuskan bahwa: Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada ketentuan Pasal 3 dirumuskan bahwa: Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan;
- Bahwa apabila dalam perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dapat dilakukan dengan pemecahan perkara (*splitting*) yang mempercepat proses pembuktian yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, tidak ada saksi dan ada dalam satu berkas perkara. 2. Bahwa saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi yang menyaksikannya. 3. Bahwa pemecahan perkara pidana (*splitting*) sangat membantu dalam mempercepat proses pembuktian. Pemecahan berkas perkara dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal Balik. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi penting, apabila dalam perkara pidana tersebut terdapat kurangnya bukti dan kesaksian;

- Bahwa suatu putusan dapat diperbolehkan dijadikan sebagai alat bukti tambahan;
- Bahwa unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- Secara lebih detail dapat dirinci unsur Pasal 2 tersebut yaitu:
- Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang: pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur dengan maksud: Unsur "dengan maksud" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana, yaitu mens rea. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.S/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemaksimalan norma telah dengan alih-alih dan belakangan informasi yang kami dapatkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal ini kami menghimbau agar informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung jika melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318).

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum. Unsur "dengan maksud" berfokus pada aspek kesalahan (*schuld*) atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.

- Unsur untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur yang menyangkut kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.
- Secara lebih detail dapat diinci unsur Pasal 3 tersebut yaitu:
 - Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
 - Unsur menerima sesuatu atau janji: unsur "menerima sesuatu atau janji" merujuk pada salah satu komponen penting dalam perbuatan suap. Suap adalah tindakan memberikan atau menawarkan sesuatu kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau posisi yang memengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam jabatan resmi atau pekerjaan mereka. Unsur "menerima sesuatu atau janji" berkaitan dengan pihak yang berada di posisi penerima suap. Pada dasarnya, unsur ini mengacu pada tindakan penerimaan hadiah, uang, barang, layanan, atau janji lainnya oleh pihak yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menguntungkan pemberi suap. Ini dapat berupa pemberian

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai, pembayaran yang tidak sah, properti, fasilitas, perjalanan, atau janji untuk memberikan imbalan di masa depan.

- Unsur sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga: Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" berfokus pada aspek kesalahan atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.
- Unsur bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.

2. Ahli **Jimmy Napitupulu**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa ahli menguasai bidang perwasitan;
- Bahwa wasit adalah seseorang yang memimpin sebuah pertandingan olahraga yang mempunyai kewajiban memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pertandingan memiliki keputusan mutlak;
- Bahwa Asisten Wasit adalah pembantu wasit utama dalam menjalankan pertandingan untuk melaksanakan tugas-tugas wasit tersebut dan mempunyai tugas mutlak untuk menjadi hakim garis dalam setiap pertandingan seperti offside, pelanggaran terdekat, throw-in atau bola out, tendangan sudut maupun tendangan gawang, menguatkan wasit utama apabila tercipta sebuah gol;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang harus di miliki oleh seseorang yang terdaftar sebagai wasit harus mengikuti kursus dan lulus ujian wasit nasional dan dibuktikan dengan sertifikat wasit nasional/C1 yang dikeluarkan oleh PSSI;
- Bahwa untuk menjadi seorang wasit dalam setiap tingkatan memiliki lisensi yang berbeda diantaranya:
 - C3 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Kota;
 - C2 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Provinsi yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Provinsi;
 - C1 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Nasional yang dikeluarkan oleh PSSI Pusat.
- Sertifikat Wasit FIFA dapat memimpin pertandingan pada tingkat Internasional yang dikeluarkan oleh FIFA.
- Bahwa terkait apabila ada perbedaan keputusan antara wasit tengah dan asisten wasit 1/asisten wasit 2, keputusan wasit yang diutamakan;
- Bahwa offside adalah seorang pemain berada lebih dekat ke garis gawang lawannya daripada bola dan dari pemain kedua terakhir.
- Bahwa kejadian menit 80 merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan pemain PSS Sleman atas nama Cristian Gonzales yang

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengurus segala teknis dan peninjauan terhadap sanksi bagi kasus pelanggaran.;

- Bahwa keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh siapapun;
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah induk organisasi cabang seluruh olahraga dan Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI adalah Cabang PSSI pada tingkat Provinsi dibawah naungan KONI Provinsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, disamping mengajukan saksi-saksi *a de charge*, juga telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana dibawah sumpah bernama **Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S.** pada intinya berpendapat :

- Biasa sidang di pengadilan negeri jakarta pusat, di KPK jakarta pusat untuk korupsi karena saya adalah ahli hukumnya KPK, mabes poli, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi di jawa timur, kejaksaan-kejaksaan disekitar Jawa Timur, kemudian pengadilan negeri samarinda, banjarmasin, martapura, pengadilan negeri surabaya sering, pengadilan negeri malang, juga sering dan dipolda jatim, polda kalim, polda kalteng, polda kalsel, kejaksaan negeri batu dan lain sebagainya;
- Sebelumnya tindak pidana umum, tindak pidana khusus juga, tipikor terutama karena saya sering dipakai tipikor kemudian dalam praperadilan hukum acara pidana juga praperadilan hukum pidana tindak pidana umum bisa tindak pidana khusus juga karena memang keahlian saya di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, saya memperoleh sertifikasi dosen dari dirjen dikti tahun 2009 sebagai dosen hukum pidana dan doktor hukum pidana universitas brawijaya tahun 2008, untuk S1 dari airlangga tahun 85 dan S2 dari airlangga pada tahun 91;
- Undang-Undang No 11 tahun 1980 itu tindak pidana suap hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara, undang-undang ini adersatnya dalam adalah sekaligus deliknya undang-undang ini tindak pidana yang ditujukan kepada pelakunya adalah tentang suap yang menyangkut pada anggota

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga negara yang punya hak keuangan itu dari staf administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara dan bekas anggota tinggi serta bekas staf pimpinan tertinggi negara, delik itu misalnya tindak pidana militer itu ada undang-undang militer pada dasarnya KUHP itu pada dasarnya tindak pidana umum, undang-undang ini khusus berlaku untuk mereka yang patut sebagai orang yang disuap dan yang dan objeknya disuap yang disuap dan yang diatur adalah yang staff pimpinan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara lembaga tertinggi negara itu DPR MPR Presiden Mahkamah Agung BPK itu lembaga tinggi negara lembaga tertinggi itu MPR DPR Presiden Mahkamah Agung BPK itu lembaga tinggi negara yang diatur konstitusi undang undang dasar 45 atau bekas anggota lembaga tertinggi negara itu serta bekas pimpinan lembaga tertinggi yang sudah bekas yang sudah tidak menjabat sebagai anggota lembaga tinggi negara tapi masih menerima suap yang terkait dengan kepentingannya dia sebagai tugasnya ini namanya adresat delik ini tidak bisa diberlakukan pada orang yang bukan termasuk orang yang jabatannya sebagai administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara jadi ini berlaku untuk mereka yang jabatannya seperti itu;

- Sudah jelas yaitu undang-undang No 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan atau bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara jadi bukan untuk semua orang, jadi hanya terbatas;
- Ya terbatas seperti tadi saya katakan tadi seperti tindak pidana militer itu ada KUHP militer ada KUHP umum, iha kalau militer yang melakukan tindak pidana atau undang-undang sistem peradilan militer karena saya juga mengajar sibil pidana maka militer yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan militer seperti misalnya melarikan diri atau saksi itu tunduk pada peradilan militer dia tidak tunduk pada KUHP sehingga undang-undang ini hanya berlaku untuk anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tertinggi negara atau bekas pimpinan lembaga tertinggi

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada tiga prinsip hukum pidana yaitu yang satu harus ada asas legalitas itu dan yang kedua *lexcerta* (*pasti*) dan *lexstripta* (*tegas dan tidak ambigu*). misalnya tindak pidana pencurian dan penggelapan itu *pasti* dan *tegas* ada peraturannya, pencurian adalah barang siapa yang mencuri barang milik orang lain dengan melawan hukum, sedangkan tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa memiliki barang orang lain yang berada pada dirinya bukan karena kejahatan itu jelas *lexsriptanya* dan sudah *pasti* jelas tidak diperlukan lagi di *intreprestasikan* lagi, kemudian yang ketiga itu *tempos dilecti*, *tempos dilecti* itu adalah hukum harus lihat *temposnya* karena ini kan menyangkut ada peraturan yang mengatur atau tidaknya sebelumnya yang keempat adalah asas *retroaktif hukum* tidak berlaku surut. jadi penafsiran itu harus dalam rangka *stripta* dan asas legalitas, sesuatu yang *pasti* dan jelas ya sudah jangan ditafsirkan lainnya atau sesuatu yang sudah jelas jangan lagi ditafsirkan lagi, seperti undang undang ini sudah jelas untuk pejabat tinggi negara, ya pejabat tinggi negara jangan ditafsirkan orang yang bukan pejabat negara atau pejabat tinggi lalu dimasukkan ke dalam undang-undang ini, sehingga *subyek* dan *obyek undang-undang* ini tidak menjadi jelas deliknya dan menghancurkan kepastian hukum undang-undang ini;
- Iya jangan dianalogikan pada semua orang, *subyek hukum* dan *objek hukum* yang dimaksud di dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1980 adalah orang perorang yang bisa melakukan tindak pidana ini yaitu yang diatur adalah siapa yang menyimak subjeknya adalah pelaku yang melakukan berarti itu objeknya adalah yang perbuatan yang diterima oleh pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara atau bekas anggota lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara itu yang dimaksud dengan *subyek* dan *objek* yang saya jelaskan barusan adalah tindak pidana *suap*, *suap* itu apa *suap* itu harus ada *meeting of mind*, ada kesepakatan; dalam pertemuan *mind* itu orang adanya kesepakatan, bahwa saya bayar segini misalnya saya ikut proyek dan saya *pasti* ke bupati sebagai pimpinan lembaga tertinggi di kabupaten atau presiden misalnya jadi proyek *IKN* saya bayar 1 triliun untuk ikut dan oke deal salaman sepakat nanti kamu akan saya kasih proyek ternyata benar dikasih proyek pemenang lelang lainnya dikalahkan dan sengaja dikalahkan maka itu yang disebut *suap* ada pernyataan *tegas / stripta* dan *lexcerta / pasti*

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kak, misalnya saya ikut proyek, saya masih ke bupati seperti pimpinan lembaga tinggi negara atau presiden misalnya, Suap di Indonesia itu ini hanya suap dalam undang-undang tipikor, karena aslinya tidak pidana korupsi, dan suap di dalam undang-undang 11 tahun 1980 itu murni untuk pegawai negeri. Belum ada untuk swasta,

- Di dalam ketentuan *United Nation Convention On Against Corruption* tahun 2003 memang diatur suap swasta. Tapi di Indonesia belum ada pengaturan suap swasta meskipun Indonesia telah meratifikasi pada tahun 2006, suap swasta itu misalnya Direktur Pemasaran McDonald's saya datangi, Mas ambil ayamnya dari saya saja, Mas. Saya minta kasih segini, deal dan ada transaksi itu suap swasta.
- Alat bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014, alat bukti itu apa? Hakim itu harus memutuskan dua alat bukti dan keyakinan hakim, Alat bukti itu keterangan saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, itu harus jelas.
- Alat bukti itu bisa membuktikan, Apa gunanya alat bukti? Alat bukti dua itu bisa membuktikan adanya perbuatan material pelaku yang memenuhi semua unsur tindak pidana, pidana pasal yang disangkakan. Jadi harus jelas. Dan pengambilan bukti itu tidak boleh melawan hukum, Tidak boleh *unlawful, illegal, obtained evident*. Tidak boleh alat bukti itu diperoleh dengan cara melawan hukum, itu baru alat bukti yang bisa melakukan dan bisa membuktikan adanya perbuatan material. Dan alat bukti itu kuat. Alat bukti yang lebih terang dari cahaya itu pertama harus *credible*, bisa dipercaya dan jelas;
- *Duo proses model* itu lawannya *Crimecontrol model*, Kalau *Crimecontrol model* itu asalnya praduga bersalah, Pelaku dianggap bersalah dan hukumannya adalah pembalasan retributif atau keadilan retributif.
- *Duo proses model* menggunakan asas praduga tak bersalah, Konsep dasarnya karena petugas hukum itu, polisi, jaksa, itu bisa sewenang-wenang, oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus sangat didasarkan pada bukti-bukti yang ada yang diperoleh secara tidak melawan hukum, tidak *Unlawful Legal Evident* itu adalah *duo proses model*, dan itu yang dipakai mirip di Indonesia dimana asas praduga tak bersalah diutamakan dan ada kontrol terhadap mekanisme upaya

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

paksa melalui lembaga praperadilan, itu yang disebut *duo proses model*, jadi untuk negara yang mengandung sistem Eropa Continental. Di dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat yang berbunyi perkataan adalah hal yang pertama yang diperiksa dan pembuktian. Pernyataan sebagai hal yang utama itu adalah keterangan saksi, keterangan pelapor, keterangan pengadu itu Pertama kali saya melaporkan Pasal 372 KUHP, itu keterangan saksi pernyataan itu yang utama Habis itu kalau hanya itu saja, itu *unnus testis, ulus testis* Keterangan saksi pernyataan saja satu alat bukti tidak bisa menjadi alat bukti harus ada alat bukti yang lain; oleh sebab itu yang utama itu, makanya keterangan saksi sebagai alat bukti sah di dalam Pasal 184 itu berdasarkan pada postulat itu, pernyataan keterangan saksi itu sebagai yang utama apakah dia sebagai pelapor atau dia sebagai pelapor, maka dia sangat, keterangannya sangat menentukan, tapi harus di-project dengan 2 alat bukti yang lain, harus 2 alat bukti Tidak hanya pernyataan saksi saja; jadi untuk berlaku *unnus testis, ulus testis* ya Ya kalau hanya satu pernyataan keterangan saksi saja, ya satu saksi bukan saksi atau satu saksi bukan keterangan saksi, seribu keterangan saksi itu satu alat bukti saja harus ada 2 alat bukti yang lain harus ditambah satu alat bukti surat atau petunjuk atau keterangan ahli sehingga menjadi 2 (dua) alat bukti, berarti jika keterangannya sama ada 3 atau 4 orang saksi tetapi keterangan sama tidak berdiri sendiri, itu termasuk dikategorikan sebagai satu alat bukti keterangan saksi saja;

Dalam Undang-Undang 11 tahun 1980 Pasal 2 itu barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi itu sudah diterima oleh Memberi itu, seperti Pasal 5, dan Pasal 12 undang-undang tipikor barang siapa memberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara satu hadiah atau janji, lalu ini barang siapa memberi sesuatu dan sudah diterima oleh pelaku, Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, seseorangnya itu siapa Ya seseorang yang diatur dalam undang-undang ini Jabatan Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara itu seseorang di sini. Jadi pasal itu bukan semua orang, barang siapa itu orang per-orang, siapa saja bisa memberi atau menjanjikan kepada seseorang, seseorang di sini siapa yang diatur di dalam adresatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Vigit Waluyo** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Kartiko sebagai Ex wasit di Liga Indonesia dan saksi mempunyai hubungan pertemanan pada saat saksi menjabat Manager Klub Gelora Dewata tahun 90-an, dan saksi Kartiko mempunyai hubungan kerjaan dibidang konstruksi jalan dengan Terdakwa, selain itu terdakwa sering bertukar pikiran terkait perkembangan sepak bola Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwaharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS SLEMAN dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi Kartiko diduga mendatangi tim wasit pada sebelum pertandingan untuk meminta tim wasit membantu memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa pada saat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwaharjo, Depok, Sleman, terdakwa tidak berada di tempat pertandingan, karena saat itu terdakwa sedang menjalani pemulihan setelah operasi mata di Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan operasi mata katarak di Surabaya pada sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 November 2018 tidak ingat persisnya dan setelah itu menjalani rawat jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh PSS Sleman kepada perangkat pertandingan, karena saat itu terdakwa sedang menjalani pemulihan pasca operasi mata di Surabaya;
- Bahwa saat pertandingan terdakwa tidak bertemu saksi Kartiko dkk karena saat itu terdakwa berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemaksimalan nomor telepon dengan akses dan sekuritas informasi yang kami anggap, hal yang tidak termau kami perduli dan waktu luang. Dalam hal ini kami menghimbau seluruh masyarakat yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media :
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11-318).

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertandingan terdakwa tidak bertemu Saudara Andi (DPO), karena saat itu terdakwa berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi manager PS Sidoarjo (Deltras), PS Mojokerto (PSM), PS Arema (Malang);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi manager atau pengurus PS Sleman dan FC Madura FC;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu 2 (dua) kali dengan saksi Dewanto di lapangan sepak bola Maguwoharjo pada awal tahun 2018 dan saudara Dewanto sebagai asisten manager;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Kartiko pada saat pertandingan karena Terdakwa selaku Asprov Jawa Timur sebagai wasit sepak bola namun lupa kapan bertemunya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Reza Pahlevi, Agung Setiawan, Komarudin dan Rokawi selaku perangkat Pertandingan tapi pernah dengar namanya karena Terdakwa saat menjadi Asprov Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Dewanto saat adanya pertandingan di lapangan Maguwoharjo pada awal tahun 2018 adanya turnamen sepak bola liga 2 (dua) Indonesia maka jika ingin meningkat prestasinya maka harus ditambah dengan pemain dari liga 1 (satu), dan dijawab saksi Dewanto bersedia untuk ditambah dengan pemain dari Liga 1 (satu) untuk bermain di Liga 2 (dua) PS Sleman.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 November 2018 operasi mata di Surabaya, poliklinik mata swasta dan berangkat dari rumah Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa setelah operasi mata pulang ke rumah anaknya di sekitar jalan Merr, Surabaya karena ada yang merawat sakit mata terdakwa dan lokasinya dekat dengan poliklinik mata swasta;
- Bahwa Terdakwa operasi katarak dan retina yang ada gangguan, setelah operasi mata memakai perban dan kacamata dop;
- Bahwa Terdakwa tanggal 02 November 2018 melakukan kontrol pasca operasi mata dan harus memakai kacamata dop untuk menghindari kena debu, abu rokok dan benda lainnya;
- Bahwa Terdakwa setelah kontrol tanggal 02 November 2018 masih tetap pulang kerumah anaknya disekitar Merr, Surabaya sampai dengan tanggal 08 November 2018 dengan tetap memakai kacamata biasa dan kondisi masih merasa nyeri dan sakit jika dibuat untuk sholat ruku' dan sujud;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 05 November 2018 dan mengatakan *"mohon dibantu agar PS Sleman tidak dirugikan, mohon PS Sleman dimenangkan, nanti ada oleh-oleh"* dikarenakan posisi Terdakwa di rumah anak kandungnya di Surabaya karena pasca operasi mata karena katarak;
- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan sebagaimana berita acara pemeriksaan terkait dengan peristiwa pada tanggal 05 November 2018 untuk dilakukan klarifikasi dengan pihak Penyidik karena adanya perbedaan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan adanya kalimat *"Mohon dibantu tuan rumah jangan dirugikan, nanti pastilah ada oleh-oleh buat kalian"* dilakukan perubahan kalimat sebagaimana pada angka 19, dan adanya angka keterangan nomor 31;
- Bahwa Terdakwa tetap pada berita acara konfrontasi dan menolak keterangan pada tanggal 05 November 2018 berada di lokasi pertemuan dikarenakan tidak hadir dalam pertemuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan *"jangan menciderai pertandingan"* dan Terdakwa bersedia untuk dilakukan konfrontasi dengan Penyidik terkait dengan rekonstruksi perkara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan tuntutan Selasa tanggal 26 Maret 2024.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, dan masih sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;

1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih ditunggunya laporan permohonan tawar terhadap dugaan alibi dan terbitnya informasi yang kami dapatkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dengan ini kami menghimbau persidangan yang berhadapan pada sidang atau informasi yang disampaikan, mohon kehati-hatian, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung jika melalui:
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318).

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, M.Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo Nugroho, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, saksi *a de charge* Nurul, Fajar; ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlii tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Gregorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan". Kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr Antonius Rumadi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr Antonius Rumadi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa "ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami".
- Bahwa kemudian saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di Kamar 517. Selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan "saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian". Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) keluar dari kamar 517.
- Atas perkataan Terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr Antonius Rumadi meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) bertemu dengan saksi Kartiko di Lobby Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk menyerahkan titipan uang. Saksi Kartiko dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi Kartiko meminta saksi Khairuddin untuk memanggil yang lain.
- Bahwa setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan "*ini ada titipan dari Bos Sleman*" lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur. Mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- setiap orang;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Ad.1. Unsur: "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada setiap orang, yaitu: siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yaitu dalam perkara ini terdakwa di depan persidangan mengaku bernama: **Viglit Waluyo** pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, lagi pula sesuai dengan fakta persidangan terdakwa adalah orang yang tidak terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan benar terdakwa adalah terdakwa dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak terdapat "error in persona"; (kesalahan tentang orangnya); pada saat dilakukannya tindak pidana *a quo* dengan Terdakwa yang diajukan dipersidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa secara teoretis mengutip pendapat Chazawi (2005: 53) dikaitkan pula dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.: menyatakan "bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan.

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan dari *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku. Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delik. Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam ajaran penyertaan (*deelnemng*) tersebut bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik (Lamintang, 1997: 503-608).

Meimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya harus melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli dipersidangan Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Nurul dan Fajar (*a de charge*), ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., Jimmy Napiupulu (ahli perwasitan), serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pañ dan ditandatangani oleh Yusiyaniti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlii tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr. Antonius Rumadi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr. Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko, saksi

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa "ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami". Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan "saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian". Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa, terdakwa, Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr. Antonius Rumadi meminta saksi Pudji Prasetyo selaku *general affair* bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho bertemu dengan saksi

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko di Loby Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko dan Greogorius Andy Setyo Nugroho datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi Kartiko meminta saksi Khairuddin untuk memanggil yang lain. Setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan "ini ada titipan dari Bos Sleman" lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan *paper bag* berisi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan unsur ini juga harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur: "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Rustamaji, S.H., M.H. pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Nurul dan Fajar, selaku saksi *a de charge*, ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahill tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu)

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemaksimalan nomor surat dengan alasan dan sebaran informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dengan ini kami memohon dukungan dan bimbingan yang bermutu pada semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x10 318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo melalui Geogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut saksi Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr. Antonius Rumadi selaku manajer operasional dan disetujui sdr. Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Geogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa "ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami".

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan "saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian". Setelah menyampaikan permintaan tersebut saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko Mustikaningtyas, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.

Menimbang, bahwa karena saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi telah melaksanakan sesuai permintaan terdakwa Vigit Waluyo dan pihak PSS Sleman, kemudian sdr. Antonius Rumadi selaku direktur operasional PT PSS meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi Pudji Prasetyo. Selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO),

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi Pudji Prasetyo, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Gregorius Andy Setyo Nugroho (DPO), bertemu dengan saksi Kartiko Mustikaningtyas di Loby Hotel Satoria, lalu Gregorius Andy Setyo Nugroho (DPO), mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko dan Gregorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar saksi Khairuddin dan saksi M. Reza Pahlevi di kamar 517, selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi.

Menimbang, bahwa setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan *"ini ada uang titipan dari Bos Sleman"* selanjutnya Gregorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan *paper bag* berisi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kartiko mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi Khairuddin membuka *paper bag* yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan sepakbola nasional yang *fair play*, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas. Dengan demikian unsur *"memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan*

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas mafia bola;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan, dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan keterbuktiannya dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dipersidangan tidak dapat menemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan pidana lainnya (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (overmacht) KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) KUHP; sehingga Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa kiranya dapat dibebaskan dinyatakan ditolak, dan argumen dan dalil-dalil serta bukti surat dalam nota pembelaan tersebut tentang sakitnya terdakwa hanyalah sebagai yang meringankan saja; dan Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan diatas, dinyatakan **bersalah** maka patut dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda, oleh karena telah melakukan tindak pidana: **"Secara bersama-sama melakukan suap"**; sehingga dengan adanya hukuman ini akan membuat efek jera kepada terdakwa, serta orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengayomi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan terdakwa telah ditangkap dan kemudian ditahan, maka sudah semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yuslyanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlili tertanggal 10

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 November 2018; agar dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Vigit Waluyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Suap**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Vigit Waluyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 80 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa Zpenahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
 - 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
 - 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;

Halaman 81 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum dan Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 dan diunggah pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.

Halaman 82 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H., SP:Not, M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.

Halaman 83 dari 79 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2024/PN Smm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Bagas Putratama
NIM : 2102026045
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 17 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Nganggrung No.47 B Sukoharjo
Ngaglik, Sleman, DIY

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Candirejo, Kabupaten Sleman, DIY
2. MTs Negeri 10 Sleman, Kabupaten Sleman, DIY
3. MAN 3 Sleman, Kabupaten Sleman, DIY
4. Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam UIN
Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A
2. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B
3. Pengadilan Agama Ambarawa

D. Pengalaman Organisasi

1. PSDM Sahabat Ombudsman Pelajar DIY (FP4 DIY)
Jabatan : PSDM
Masa Bakti : 2020-2021
 - a. Menyusun program-program yang berkaitan dengan tupoksi divisi, yakni pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi pendukung guna mematangkan program kerja divisi
 - c. Melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI perwakilan DIY selaku induk organisasi guna memberikan skill kepada pengurus untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan publik dan cara penanganan apabila terjadi maladministrasi.

2. Anggota Keluarga Mahasiswa Klaten Jogjakarta (KMKJ) 2021-sekarang

3. Koordinator Divisi Advokasi Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo
Jabatan : Koordinator Divisi Advokasi
Masa Bakti : 2022-2023

Tugas

- a. Kepala Divisi Advokasi bertanggungjawab untuk melaksanakan agenda program kerja divisi yang berfokus pada ranah sosial kemasyarakatan, seperti melakukan advokasi atau pemahaman tentang hukum kepada masyarakat sekitar, melakukan aksi sosial terhadap orang yang membutuhkan atau terkena musibah, melakukan kolaborasi dengan organisasi pendukung lainnya.
- b. Memimpin dan memastikan seluruh rangkaian program kerja dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- c. Melakukan Kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan baik dari civitas akademika UIN Walisongo maupun dari pihak luar untuk berfokus pada pengabdian kepada masyarakat.
- d. Bekerjasama untuk keperluan *upgrading* pengurus dengann instansi pemerintah seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Tipikor dengan melakukan kunjungan.

E. Publikasi Karya Tulis

1. Hambatan Sirkanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara Indonesia

2. Pola Penanaman Nilai Agamis Anak Dalam Pencegahan Tindakan Kriminalitas Berbasis BISA (Beriman, Intelektual, Sehat, dan Aktif) (Studi Pengabdian Pada Anak-anak Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)